

**TANGGUNG JAWAB KEPALA DESA DALAM
PENCEGAHAN COVID-19 MENURUT TINJAUAN
*FIQH SIYASAH***

**(Studi Penelitian Desa Kemili Kecamatan Bebesen
Kabupaten Aceh Tengah)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh :

RIZKI DIAH NILAWATI

NIM. 180105001

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Tata Negara

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2022 M/1443 H**

**TANGGUNG JAWAB KEPALA DESA DALAM PENCEGAHAN
COVID-19 MENURUT TINJAUAN FIQH SIYASAH
(Studi Penelitian Desa Kemili Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh
Tengah)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas syari'ah dan hukum
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S.1)
Dalam Hukum Tata Negara

Oleh :

RIZKI DIAH NILAWATI


NIM.180105001


Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Tata Negara

Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan oleh :

Pembimbing I

Pembimbing II


H. Edi Darmawijaya, S.Ag M.Ag
NIP : 1970001312007011023


Gamal Achyar, Lc, M. Sh
NIP : 2022128401

**TANGGUNG JAWAB KEPALA DESA DALAM PENCEGAHAN
COVID-19 MENURUT TINJAUAN FIQH SIYASAH**
(Studi Penelitian Desa Kemili Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah)

SKRIPSI

Telah Diuji Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum Tata Negara

Pada Hari/Tanggal: Rabu, 20 Juli 2022 M
20 Dzulqa'dah 1443
di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,



Mumtaznur, S.I.P., MA
NIP.198609092014032002

Sekretaris,



Gamal Achyar, Lc, M.Sh
NIDN/2022128401

Penguji I,



Dr. Irwansyah, S.Ag., M.H., M.Ag
NIP. 197611132014111001

Penguji II,



Azmil Umur, MA
NIDN. 2016037901

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D
NIP.197703032008011015



LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang Bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rizki Diah Nilawati
NIM : 180105001
Prodi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini Menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. **Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkannya.**
2. **Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
3. **Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin milik karya.**
4. **Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.**

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan saya ternyata telah memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar academic saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 20 Juli 2022
yang menyatakan



Rizki Diah Nilawati
Rizki Diah Nilawati

ABSTRAK

Nama : Rizki Diah Nilawati
NIM : 180105001
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Tata Negara
Judul : Tanggung Jawab Kepala Desa Dalam Pencegahan Covid-19 Menurut Tinjauan Fiqh Siyasah
Tanggal Sidang : 20 Juli 2022
Tebal Skripsi : 63 Halaman
Pembimbing I : H. Edi Darmawijaya, S.Ag.,M.Ag
Pembimbing II : Gamal Achyar, Lc. M , Sh
Kata Kunci : *Tanggung Jawab , Kepala Desa, Fiqh Siyasah*

Tanggung jawab kepala Desa Kemili merupakan satu ukuran yang menyatakan seberapa jauh usaha dan kualitas yang telah dicapai oleh Kepala Desa yang mana target tersebut sudah ditentukan terlebih dahulu. Tanggung jawab kepala Desa adalah sebagai pemerintah terutama menyelesaikan masalah wabah Covid-19, Dalam Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa disebutkan bahwa penyelenggaraan pemerintah desa haruslah mengacu kepada aturan pemerintah yang telah ditetapkan, banyak regulasi atau atauran-aturan pemerintah yang dikeluarkan untuk mencegah terjadinya penyebaran wabah Virus Corona. Namun yang terjadi di lapangan di Desa Kemili Kepala Desa belum menjalankan beberapa aturan yang tetapkan oleh pemerintah dalam melakukan pencegahan wabah Virus Corona. Agar mengetahui bagaimana peran dan tanggung jawab Kepala Desa dalam melakukan pencegahan Covid-19 yang maka perlu dilakukan penelitian ini. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field an research), dengan teknik pengumpulan data observasi, wawancara, dokumentasi. Metode yang digunakan dalam menganalisis data adalah metode kualitatif yang dipadukan dengan teori kepustakaan lalu dari data yang terkumpul diolah secara sistematis dengan menggunakan pola pikir induktif. Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab kepala Desa dalam pelaksanaan pencegahan Covid-19 di Desa Kemili tidak maksimal sehingga tidak amanah dan tidak bertanggung jawab terhadap tugasnya, dilihat dari adanya peraturan pemerintah yang tidak terlaksana, serta kurangnya antusias terhadap pencegahan Covid-19 tersebut. Dan dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab kepala desa dalam pencegahan Covid-19 ditinjau dari fiqh siyasah belum menjalankan perannya dengan baik.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT, yang telah melimpahkan taufik dan hidayah sehingga telah dapat merasakan kenikmatan hidup dalam islam. Atas berkat rahmat dan hidayah-Nya berupa akal pikiran dan kesehatan baik jasmani maupun rohani sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat beserta salam kepada Nabi yang mulia muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat beliau yang telah membimbing kita ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan ini.

Syukur Alhamdulillah penulis telah dapat menyelesaikan skripsi ini dengan segala kekurangan dengan judul “ **Tanggung Jawab Kepala Desa Dalam Pencegahan Covid-19 Menurut Tinjauan Fiqh Siyasa**”. Skripsi ini disusun untuk melengkapi dan memenuhi syarat memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Dalam masa penyusunan. Tentu skripsi ini tidak serta merta selesai tanpa adanya bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Baik secara akademik maupun yang terikat secara emosional. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini yaitu :

1. Bapak H. Edi Darmawijaya S.Ag. M.Ag. selaku dosen pembimbing satu dan Bapak Gamal Achyar Lc , M. Sh Selaku dosen Pembimbing dua yang telah memberikan bimbingan dan arahan sehingga selesainya penulisan skripsi ini.
2. Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Bapak Prof. Muhammad Siddiq,M.H., Ph.D . Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (HTN) , Ibu Mumtazinur, S.I.P.,MA serta seluruh staf pengajar

dan pegawai Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah memberi masukan dan semangat bagi penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

3. Bapak Bustaman Selaku Pembimbing Akademik (PA) yang telah memberikan saran dan masukan kepada penulis.
4. Kedua Orang Tua saya, Ayahanda Suwarno dan ibu Tentrem Utami yang telah melahirkan dan memberikan pendidikan serta dukungan yang luar biasa dan terimakasih atas doa yang selalu di panjatkan. Dan selalu memebrikan semangat yang luar biasa, juga kepada adik saya Fikri Ardyan dan Myesha Fadilla Putri yang senantiasa mendoakan dan memberikan semangat penulis selama ini.
5. Dan ucapan terimakasih yang tak ter hingga kepada teman teman terdekat Vica Armaya, Natessya Azahrah, Asmira Thebe, Rasada, Setiya Ningsih, Nazila Mahlia dan kepada teman-teman seperjuangan di prodi Hukum Tata Negara (HTN) letting 2018 yang telah mendukung dan berjuang sama-sama sehingga karya ini dapat selesai dan tidak bisa disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa karya ilmiah ini masih jauh dari kata sempurna dalam penulisan, oleh karena itu penulis membutuhkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari pembaca agar tulisan ini dapat bermanfaat di kemudian hari. semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semua pihak yang telah turut membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. *Amin ya rabbal alamin.*

Banda Aceh, 20 Juli 2022

Penulis,

Rizki Diah Nilawati

TRANSLITERASI

Keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K Nomor: 158 Tahun
1987-Nomor: 0543 b/u.1987

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab sebagai berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	tā'	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
ث	Śa'	Ś	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jīm	J	je	ف	Fā'	F	Ef
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El
ذ	Żal	Ż	zet (dengan titik di atas)	م	Mūm	M	Em

ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sīn	S	Es	هـ	Hā'	H	Ha
ش	Syīn	Sy	es dan ye	ء	Hamz ah	'	Apostrof
ص	Ṣād	Ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	<i>fathah</i>	A	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
ُ	<i>dammah</i>	U	U

b. Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
َ...ي	<i>fathah dan yā'</i>	Ai	a dan i
َ...و	<i>fathah dan wāu</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ = *kataba*

ذُكِرَ = *zūkira*

يَذْهَبُ = *yazhabu*

سُئِلَ = *su'ila*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا...ا...ى	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
ي...ي	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
و...و	<i>ḍammah</i> dan <i>wāu</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ -*qāla*

رَمَى -*ramā*

قِيلَ -*qīla*

يَقُولُ -*yaqūlu*

4. Tā' marbūṭah

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

1. *Tā' marbūṭah* hidup

tā' marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah 't'.

2. *Tā' marbūṭah* mati

tā' marbūṭah yang mati atau mendapat harakat yang sukun, transliterasinya adalah 'h'.

3. Kalau dengan kata yang terakhir adalah *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raud ah al-aṭfāl*

: *raud atul aṭfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah*

: *AL-Madīnatul-Munawwarah*

طَلْحَةُ : *ṭalḥah*

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasin seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ṣamad Ibn Sulaimān.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



DAFTAR TABEL

- Table 3.1 Tabel Letak Geografis Desa
Tabel 3.2 Klasifikasi Jumlah Penduduk



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Surat Keputusan (SK) Penunjukan Dosen Pembimbing Skripsi
- Lampiran 2 Surat Permohonan Melakukan Penelitian
- Lampiran 3 Surat Balasan Melakukan Penelitian dari Kepala Desa
- Lampiran 4 Surat Balasan Melakukan Penelitian Dari Reje Kampung
- Lampiran 5 Dokumentasi Penelitian
- Lampiran 6 Daftar Riwayat Hidup



DAFTAR ISI

PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
TRANSLITERASI	viii
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB SATU PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Kajian Penelitian Terdahulu.....	8
F. Penjelasan Istilah.....	12
G. Metode Penelitian.....	13
H. Sistematika Pembahasan	19
BAB DUA TANGGUNG JAWAB KEPALA DESA DALAM PENCEGAHAN COVID-19.....	21
A. Tanggung Jawab.....	21
B. Kepemimpinan Perspektif Islam	21
C. Definisi, Tugas, dan wewenang Kepala Desa	32
D. Coronavirus Disease 2019.....	34
E. Definisi, Objek, Ruang Lingkup Fiqh Siyasah.....	42
BAB TIGA ANALISIS TANGGUNG JAWAB KEPALA DESA DALAM PENCEGAHAN COVID-19.....	46
A. Profil Desa Kemili.....	46
B. Peran dan Tanggung Jawab Kepala Desa Dalam Pencegahan Covid-19	48
C. Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Pencegahan Covid-19.....	51
D. Analisis.....	56
BAB EMPAT PENUTUP	62
A. Kesimpulan.....	62
B. Saran.....	62

DAFTAR PUSTAKA 64
DAFTAR RIWAYAT HIDUP
LAMPIRAN



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada awal tahun 2020 dunia dihebohkan dengan wabah virus corona (covid-19) yang menginfeksi hampir seluruh penduduk Negara di dunia. Hal ini tidak terkecuali kan di Negara di Indonesia yang merupakan salah satu Negara yang memiliki jumlah populasi terbesar di dunia. Virus corona atau yang lebih dikenal dengan nama Covid-19 merupakan virus RNA train tunggal positif berkapsul dan tidak bersegregmen.¹Covid-19 adalah penyakit yang disebabkan oleh virus *severe acute respiratory syndrome coronavirus 2* (SARS-CoV-2). Covid-19 dapat menyebabkan gangguan system pernapasan, mulai dari gejala yang ringan seperti flu, hingga infeksi paru-paru, seperti pneumonia.²

Covid-19 merupakan penyakit menular yang pertama kali ditemukan di wuhan, provinsi Hubei, China. Kemudian, virus tersebut menyebar secara luas di china dan ke Negara-negara di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Covid-19 pertama ditemukan pada tanggal 2 maret 2020 di Indonesia dan hingga saat ini kasus covid-19 masih terus meningkat. Oleh Karena itu, diperlukan penanganan pandemic covid-19 yang cepat, tepat dan adanya sinergi antara pemerintahan dan masyarakat. Bahkan covid-19 menyebar sampai ke penjuru desa sekali pun, hal ini dibutuhkannya kepala desa untuk membantu managani covid-19 agar tidak menyebar.

Sukriono (2010:189) mendefinisikan pemerintahan desa adalah, kepala desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Kepala Desa merupakan pimpinan penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Kepala Desa pada dasarnya

¹ Yuliana ,*wellness end healthy magazine* , Vol 2 No 1, 1 Juli 2021 hal 187

² <https://www.alodokter.com/virus-corona>, 22 Juni 2021 , Pukul 11.00 Wib

bertanggung jawab pada rakyat desa yang dalam tata cara prosedur pertanggung jawabannya disampaikan kepada bupati atau walikota melalui camat.³

Pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 26 Ayat (1) disebutkan kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Penyelenggaraan pemerintahan di desa menjadi tanggung jawab kepala desa sebagaimana di atur dalam pasal 14 ayat 1 PP Nomor 72 tahun 2005 ditegaskan bahwa kepala desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.⁴

Kepala desa dan staaf desa harus berupaya agar masyarakat yang terkena dampak covid-19 dapat mendapatkan pelayanan yang baik. Tanggung jawab kepala desa sebagai seorang pemimpin dilingkup desa memiliki aspek-aspek kepemimpinan yang dapat menunjang usahanya dalam mengurangi terjadinya penyebraran covid-19. Dalam penangan covid-19 diperlukan kerjasama antara masyarakat dengan kepala desa serta perangkat desa lainnya.

Khususnya dalam penanganan covid-19 yang kasus positifnya masih terus meningkat di Indonesia, diperlukan keterlibatan masyarakat pada desa yang di terapkan oleh pemerintah , seperti pada Surat Edaran Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.02.02/I/385/2020 Tentang Penggunaan Masker dan Penyediaan Sarana Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) Untuk Mencegah Penularan Virus Disease 19 (Covid-19). Di dalam regulasi ini menyebutkan bahwa “ Berdasarkan rekomendasi WHO dan memperhatikan perkembangan penyakit di Indonesia. Gugus tugas percepatan penanganan Corona Virus

³ Cherrysta T. Korua, Arpi R. Ronduwu, Agustinus B. Pati, KEPEMIMPINAN KEPALA DESA DALAM MENGHADAPI PANDEMI COVID-19 DI DESA AMONGENA 3 KECAMATAN LANGOWAN TIMUR KABUPATEN MINAHASA, 21 Agustus 2021, hal 4

⁴ Multazam Fadli Masruhin, A. Kholiq Azhari, Boedijono , GAYA KEPEMIMPINAN KEPALA DESA DALAM PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN, 21 Agustus 2021, hal 2

Disease 19 (Covid-19) diantaranya adalah pemakaian masker oleh semua orang ketika berada diluar rumah dan cuci tangan pakai sabun (CPTS).⁵

Ada beberapa hal yang menjadi tanggung jawab pemerintah dalam mengatasi dampak yang ditimbulkan dari Covid-19 ini salah satunya Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2, dan Level 1 Serta Mengoptimalkan Posko Penanganan Corona Virus Disease 19 Di Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk Mengendalikan Penyebaran Corona Virus Disease 19 (Covid-19).⁶ Adapun langkah yang harus dilakukan kepala desa beserta aparat desa membentuk posko dan satgas serta pemberlakuan PPKM dalam penanganan Covid-19 tingkat desa sesuai dengan arahan dari pemerintah pusat , gubernur, bupati/walikota.

Kemudian pada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 440/2436/SJ Tentang Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 19 (Covid-19) Di Lingkungan Pemerintahan Daerah.⁷ Regulasi ini menentukan bahwa penyelenggaraan pemerintah daerah dan aparatur sipil negara dapat menjalankan tugasnya dengan bekerja dari rumah atau work form home, serta penyelenggaraan Pendidikan dilaksanakan melalui system pembelajaran jarak jauh atau online dengan menggunakan teknologi informasi, dan melakukan pemetaan dan pendataan terhadap yang terdampak covid-19 serta menjamin ketersediaan kebutuhan bahan pokok masyarakat dengan mengoptimalkan penggunaan alokasi anggaran belanja tidak terduga serta memperkuat ekonomi masyarakat dengan malalui pemberian insentif atau penghapusan pajak.

⁵ Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat, *Penggunaan Masker dan Penyediaan Sarana Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) Untuk Mencegah Penularan Virus Disease 19 (Covid-19)*, Jakarta : 2020

⁶ Intruksi Menteri Dalam Negeri , *Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2 , dan Level 1 Serta Mengoptimalkan Posko Penanganan Corona Virus Disease 19 Di Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 19 (Covid-19)*, Jakarta : 2021

⁷ Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia , *Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 19 (Covid-19) Di Lingkungan Daerah*, Jakarta : 2020

Saat masih terjadinya pandemi Covid-19 sampai sekarang yang timbul lagi corona virus disease 19 varian omicron yang kasusnya terus meningkat di Indonesia maka semua harus taat pada aturan pemerintah untuk memutuskan tali penyebaran covid-19. seperti pada regulasi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 440/7183/SJ Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 Varian Omicron Serta Penegakan Penggunaan Aplikasi Peduli Lindungi.⁸ Di dalam regulasi ini bahwa menerapkan protocol kesehatan lebih ketat , menjauhi kerumunan, serta melakukan pencegahan , penanganan, pembinaan, dan dukungan pelaksanaan penagangan Covid-19. Untuk memutus rantai penularan Covid-19 tidak hanya dilakukan oleh diri sendiri/individual , akan tetapi juga membutuhkan kerja sama dan peran dari masyarakat serta kepala desa dan perangkat desa lainnya.

Dalam kajian hukum islam terdapat pembahasan fiqh siyasah, *Al-Siyasah* dapat berarti mengatur, mengendalikan, mengurus, atau memberikan keputusan. Olehkarena itu, berdasarkan pengertian harfiah, kata *as siyasah* berarti pemerintahan, pengambilan keputusan, pembuatan kebijakan, pengurusan, pengawasan.⁹ Jadi fiqh siyasah yaitu pengambilan kebijakan, pengaturan kepentingan dan pemeliharaan kemaslahatan rakyat untuk mencapai suatu tujuan. Siyasah juga memiliki pengertian mengatur dan memimpin sesuatu dengan cara membawa kepada hal yang mendatang kan kebaikan. Adapun dasar-dasar hukum yang di pakai dalam kajian fiqh siyasah adalah Al-Qur'an dan Hadist yang mengandung pembahasan tersebut.¹⁰

Dalam hal ini wabah penyakit seperti pandemic Covid-19 tidak hanya berlangsung pada masa ini, namun pernah terjadi pada masa lampau.hal itu tertulis dalam ayat Al-Quran dan Hadist. Dalam surat Hud Ayat 64 Allah SWT

⁸ Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia , *Pencegahan dan Penanggulangan Corona Virus Desease 2019 Varian Omicron Serta Peneggakan Penggunaan Aplikasi Peduli Pelindung* , Jakarta: 2021

⁹ H.A. Djauli,2003, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Ramburambu Syari'ah* (Jakarta: Prenada Media Group),hal 26.

¹⁰ Pulungan Sayuti , *Fiqh Siyasah* , (Jakarta: Raja Grafindo Persada 1994) hal 22

berfirman mengenai wabah penyakit yang menyerang kaum Tsamud. Kaum tersebut diberikan azab berupa wabah penyakit karena melanggar perintah Allah SWT. Maka, Allah SWT menurunkan azab berupa wabah penyakit setelah tiga hari mereka bersuka ria (menyembelih unta).¹¹

Firman Allah SWT sebagai berikut ;

وَيَا قَوْمِ هَذِهِ نَافَةٌ لَكُمْ آيَةٌ فَذُرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمْسُوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ

Artinya : Dan wahai kaumku ! inilah unta betina dari Allah , sebagai mukjizat untukmu, sebab tu biarkanlah dia makan di bumi Allah , dan janganlah kamu menggangukannya dengan gangguan apa pun yang akan menyebabkan kamu segera di timpa (azab).¹²

Maksud dari ayat ini adalah diturunkannya wabah yang menyerang kaum Tsamud karena melanggar perintah Allah. Jika dikaitkan dalam konteks sekarang ini diturunkannya wabah covid-19 itu sebagai bentuk peringatan atau cobaan dari Allah untuk kita lebih banyak melakukan amal kebaikan. Karena pada zaman sekarang banyak sekali manusia yang melanggar perintah Allah, seperti meninggalkan shalat, melakukan perzinaan, sedangkan itu tidak boleh dilakukan. Oleh sebab itu , sikap yang di ambil adalah menyakini bahwa virus adalah makhluk Allah, tunduk dan taat atas perintah kepada Allah SWT. Selain itu pada Hadist Shahih Riwayat Bukhari dan Muslim sebagai berikut:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الطَّاعُونَ آيَةُ الرَّجْرِ ابْتَلَى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهِ نَاسًا مِنْ عِبَادِهِ فَإِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ فَلَا تَدْخُلُوا عَلَيْهِ وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلَا تَقْرُوا مِنْهُ

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Tha’un (wabah penyakit menular) adalah suatu peringatan dari Allah Subhanahu Wa Ta’ala untuk menguji hamba-hamba-Nya dari kalangan manusia. Maka apabila kamu

¹¹ Rojiyatul Novi Munawaroh, *Wabah dan Virus Dalam Perspektif Ulumul Qur’an*, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanudin Banten, 2021

¹² Qur’an Surah Hud Ayat 64

mendengar penyakit itu berjangkit di suatu negeri, janganlah kamu masuk ke negeri itu. Dan apabila wabah itu berjangkit di negeri tempat kamu berada, jangan pula kamu lari daripadanya.” (HR Bukhari dan Muslim dari Usamah bin Zaid).¹³

Hadist tersebut menjelaskan bahwa wabah penyakit yang terjadi zaman Rasulullah SAW hingga saat ini bukanlah azab tetapi benti peringatan atau cobaan dari Allah timpakan kepada orang-orang yang dia kehendak. Selain itu, hadist ini juga menjelaskan ketika kita sedang terkena wabah atau sedang berada di negeri yang terkena wabah tetaplah dengan menahan diri di rumah sebagai bentuk atau cara untuk memtuskan penyebaran wabah. Maka dari itu sekarang pemerintah membuat aturan lockdown untuk daerah-daerah yang kasus Covid-19 tinggi.

Dalam menjalankan tugasnya terutama dalam menangani Covid-19, dan factor lainnya yang menyebabkan penghambat dalam pencegahan atau penanganan Covid-19 ini yaitu kedisiplinan aparat desa dalam menjalankan tanggung jawab pada saat bekerja, kurang tranparasi atau terbukanya pemerintah desa kepada masyarakat terhadap informasi kebijakan, praktik penyelenggaraan pemerintahan yang di jalankan dan kurang menerapkan serta menjalankan aturan dari pemerintah.

Peran kepala desa dalam pencegahan Covid-19 di Desa Kemili ini membuat posko satgas Covid, mengadakan jadwal piket untuk penjagaan posko Satgas Covid-19, memberikan himbauan kepada masyarakat, memberikan bantuan berupa uang tunai dan kebutuhan pokok. Namun dalam segi pelaksanaannya tanggung jawab kepemimpinan kepala desa di duga tidak optimal, mengingat masih ditemukannya kepala desa kemili yang kurang adanya rasa tanggung jawab dalam mengemban tugas. Dari uraian latar belakang

¹³ Muhammad Ahsan Bin Usman, *Shahih Bukari Muslim (Al-Lu'Lu War Marjan)*, Kitab Ruqyah Bab Wabah Thau'un, Thiyarah, Perdukunan, dan lainnya, hal 834 nomor hadis 4108.

tersebut, maka peneliti ingin mengetahui dan meneliti lebih lanjut mengenai : “**Tanggung Jawab Kepala Desa Dalam Pencegahan Covid-19 Menurut Tinjauan *Fiqh Siyasah* (Studi Penelitian Desa Kemili Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah)**”. Dari fenomena sekarang yang sering terjadi mendapatkan sorotan tajam dari masyarakat terutama bagaimana tanggung jawab dan kinerja kepala desa dalam melindungi masyarakatnya terhadap Covid-19 tersebut.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas dan identifikasi masalah, maka yang akan menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Peran dan Tanggung Jawab Kepala Desa Dalam Pencegahan Covid-19 ?
2. Bagaimana Tinjauan *Fiqh Siyasah* Terhadap Tanggung Jawab Kepala Desa Dalam Pencegahan Covid-19?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah yang telah penulis uraikan, maka dapat dikemukakan tujuan penelitian ini diantara lain :

1. Mengetahui Tanggung Jawab dan Peran Kepala Desa Dalam Pencegahan Covid-19 (Studi Penelitian Desa Kemili Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh tengah).
2. Mengetahui Tinjauan *Fiqh Siyasah* Terhadap Tanggung Jawab Kepala Desa Dalam Pencegahan Covid-19 (Studi Penelitian Desa Kemili Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah).

D. Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini , penulis berharap dapat memberikan manfaat secara teoritis ataupun praktik. Adapun kegunaan penelitian dari penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Secara teoritis penelitian ini dapat berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang Hukum Islam dan dalam bidang Ilmu Pemerintahan Desa yang semakin berkembang dan menambah wawasan keilmuan kepada pembaca. Serta sebagai bahan acuan untuk penelitian selanjutnya terutama yang berkaitan dengan kewenangan kepala desa dalam ilmu Pemerintahan Desa
2. Secara praktishasil penelitian ini diharapkan dapat menjadikan landsan pemikiran dan pertimbangan ntuk memecahkan permasalahan pemerintahan desa agar dapat lebih mengoptimalkan potensi-potensi yang dimilikidesa serta menciptakan kesejahteraan masyarakat desa.

E. Kajian Penelitian Terdahulu

Mirza Rahmatillah (2020) Peranan Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Ditinjau Dari Fiqh Siyasah dan UU Desa Nomor 6 Tahun 2014 (Studi di Desa Li-Eeu Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar).¹⁴Berdasarkan penelitan yang di lakukan penulisa tentang peranan kepala desa dalam pelaksanaan pembangunan ditinjau dari fiqh siyasah dan UU desa Nomor 6 Tahun 2014 (Studi di Desa Li-Eeu Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar). Di dapatkan bahwa peran kepala desa Desa Li-Eeu dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Li-Eeu secara umum kurang optimal sehingga kurang amanah atau kurang bertanggung jawab terhadap tugas sebagai kepala desa. Dilihat dari adanya beberapa pembangunan yang belum terlaksanakan. Serta kurang transpaan dan kurang menggerakkan pasrtisipasi masyarakat. Tinjauan fiqh siyasah dan Undang-Undang Desa yaitu Pemimpin yang kurang amanah dan kurang bertanggung jawab. Sehingga peran Kepala Desa Li-Eeu dalam menjalankan tugasnya kurang sesuai dengan peraturan Undang-Indang Desa.

¹⁴ Mirza Rahmatillah, 2020 , *PERANAN KEPALA DESA DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DI TINJAU DARI FIQH SIYASAH DAN UU DESA NOMOR 6 TAHUN 2014* (Studi di Desa Li-Eeu Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar), Universitas Islam Negeri AR-Raniry.

Yulma Oktayana (2021) Tinjauan Fikih SiyasaH Terhadap Peran Aparat Desa Dalam Pencegahan Covid-19 (Studi Di Desa Pekon Susuk Kecamatan Kelumbayan Kabupaten Tanggamus).¹⁵ Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis tentang Tinjauan Fikih SiyasaH Terhadap Peran Aparat Desa Dalam Pencegahan Covid-19 (Studi Di Desa Pekon Susuk Kecamatan Kelumbayan Kabupaten Tanggamus). Di dapat bahwa peran aparat pekon alam pelaksanaan pencegahan Covid-19 di Pekon Susuk tidak maksimalsehingga tidak amanah dan tidak bertannggung jawab terhadap tugasnya, dilihat dari adanya beberapa peraturan dari pemerintahan yang tidak terlaksanakan, serta kurangnya antusias terhadap pencegahan Covid-19 tersebut. Dari penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan, bahwa peran aparat Pekon dalam pencegahan Covid-19 ditinjau dari fikih siyasaH tiak melaksanakan sifat siddiq, amanah, fatonah, dan tabligh

Ahmad Riadi (2014) pola kepemimpinan kepala desa dalam memberdayakan masyarakat menurut fiqh SiyasaH (study kasus Desa Muara Jalai Kec. Kampar Utara Kab. Kampar).¹⁶ Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan tentang pola kepemimpinan kepala desa dalam memberdayakan masyarakat menurut fiqh siyasaH (Studi Kasus Desa Muara Jalai Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar). Di dapat bahwa pola kepemimpinan kepala desa dalam memberdayakan masyarakat kepemimpinan yang di miliki. Pola kepemimpinan yang bersifat nepotisme, sedangkan factor-faktor yang menjadi penghambat dan pendukung pemberdayaan masyarakat, sebagai factor pendukungnya adalah tersedianya anggaran dan pemerintahan melalui alokasi dana desa (ADD), tersedianya fasilitas yang memadai, adanya dukungan pihak masyarakat dan tokoh masyarakat, sedangkan factor penghambatnya adalah

¹⁵ Yulma Oktayanan , 2021, *TINJAUAN FIKIH SIYASAH TERHADAP PERAN APARAT DESA DALAM PENCEGAHAN COVID-19* (Studi Di Desa Pekon Susuk Kecamatan Kelumbayan Kabupaten Tanggamus), Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

¹⁶ Ahmad Riadi 2014 *POLA KEPEMIMPINAN KEPALA DESA DALAM MEMBERDAYAKAN MASYARAKT MENURUT FIQH SIYASAH* (study kasus Desa Muara Jalai Kec. Kampar Utara Kab. Kampar), Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

kurangnya transparansi anggaran yang mengakibatkan masyarakat kurang dukungan penuh dari anggota masyarakat dan tokoh masyarakat. Ketidakadilan kepala desa dalam menjalankan fungsinya sebagai kepala desa yang tidak sopan dan ramah dalam bersosialisasi dengan masyarakat terhadap program kerja yang disusun, sifat kepemimpinan kepala desa yang otoriter, kurangnya program kerja yang menyentuh masyarakat.

A. Riansyah Pratama (2021) Peran Pemerintah Daerah dan Masyarakat Dalam Upaya Kewaspadaan Dini Mengenai Covid-19 Perspektif Fiqh Siyasah (Studi di Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan).¹⁷ Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis tentang Peran Pemerintah Daerah dan Masyarakat Dalam Upaya Kewaspadaan Dini Mengenai Covid-19 Perspektif Fiqh Siyasah (Studi di Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan). Didapat bahwa peran Pemerintah Daerah dan Masyarakat dalam upaya kewaspadaan dini mengenai COVID-19 di kecamatan Natar kabupaten Lampung Selatan telah maksimal yaitu dengan menerapkan protokol kesehatan seperti memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan sehingga seluruh masyarakat telah menerapkan protokol kesehatan yang telah dibuat oleh pemerintah daerah namun terdapat hambatan yang dihadapi hambatan tersebut diantaranya kurangnya kesadaran masyarakat, kurangnya partisipasi masyarakat dan kurangnya anggaran COVID-19.

Elisyapitri Yani Harahap (2019) Judul Skripsi ini Berjudul Tugas Kepala Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 (Studi Analisis Fiqh Siyasah Di Desa Suka Jaya Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat).¹⁸ Penelitian ini di latar belakang oleh undang-undang No. 6 Tahun 2014 yang menjelaskan bahwa salah satu dari tugas kepala desa adalah

¹⁷ A. Riansyah Pratama (2021) Peran Pemerintah Daerah dan Masyarakat Dalam Upaya Kewaspadaan Dini Mengenai Covid-19 Perspektif Fiqh Siyasah (Studi di Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

¹⁸ Elisyapitri Yani Harahap (2019), *Tugas Kepala Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Menurut Undang-Undang No.6 Tahun 2014 (Studi Analisis Fiqh Siyasah Di Desa Suka Jaya Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat)*, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

menyelenggarakan pemerintah desa, melaksanakan pembangunan desa, melaksanakan pembinaan masyarakat desa, dan memberdayakan masyarakat. Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan tentang Tugas Kepala Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Menurut Undang-Undang No.6 Tahun 2014 (Studi Analisis Fiqh Siyasa Di Desa Suka Jaya Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat) bahwa pemberdayaan yang dilakukan kepala desa sudah berjalan namun tidak semua berhasil, sedangkan factor penunjang dan penghambat dalam pemberdayaan masyarakat, sebagai factor penunjang yaitu: keturunan, kewibawaan dan kekuasaan sedangkan factor penghambat yaitu kondisi penduduk dan partisipasi masyarakat.

Muhammad Dasril (2014) Kepemimpinan Kepala Desa Menurut Fiqh Siyasa (Studi Kasus Desa Terantang Kecamatan Tambang Dalam Kabupaten Kampar).¹⁹ Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis tentang Kepemimpinan Kepala Desa Menurut Fiqh Siyasa (Studi Kasus Desa Terantang Kecamatan Tambang Dalam Kabupaten Kampar). Di dapatkan bahwa kepemimpinan kepala desa mempunyai pola untuk mencapai tujuan pertama mengaktifkan aparatur pemerintahan, yang kedua mengurangi peranan sekretaris desa untuk ikut dalam pemerintahan. Melihat bagaimana persepsi masyarakat terhadap kepemimpinan kepala desa terantang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemimpinan kepala desa belum cukup baik. Berdasarkan penelitian bahwa masyarakat menyatakan persepsi negative terhadap kepemimpinan kepala desa terantang kabupaten Kampar.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian terdahulu yaitu adalah penelitian ini fokus kepada kinerja kepala desa yang kurang maksimal dalam melakukan pencegahan covid-19 dan bagaimana menurut pandangan tinjauan

¹⁹ Muhammad Dasril , 2014 , *KEPEMIMPINAN KEPALA DESA MENURUT FIQH SIYASAH* (Studi Kasus Desa Terantang Kecamatan Tambang Dalam Kabupaten Kampar), Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Fiqh Siyash dalam tanggung jawab kepala desa dalam melakukan pencegahan covid-19 tersebut.

F. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari kesulitan dan memudahkan pemahaman bagi penulis dalam penelitian ini, maka perlu penjelasan terhadap istilah-istilah pokok yang terdapat dalam pembahasan judul penelitian ini. Adapun istilah-istilah pokok pembahasannya adalah:

1. Tanggung Jawab

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tanggung jawab adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, dan di perkarakan²⁰. Tanggung Jawab merupakan suatu keadaan yang wajib menanggung segala akibat yang timbul dari suatu perbuatan baik itu disebabkan oleh kelalaian maupun kesalahan. Dalam kamus hukum, tanggung jawab adalah segala suatu yang menjadi keharusan bagi setiap orang terhadap apa yang telah diaturkan kepadanya.²¹ Artinya siapapun harus mengikuti dan melaksanakan apa yang telah di atur tanpa terkecuali. Pada dasarnya suatu tanggung jawab harus memiliki dasar yang dapat dipertanggungjawabkan. Artinya adalah setiap orang memiliki dasar yang dapat menyebabkan timbulnya hak hukum bagi orang lain serta menuntut kembali sekaligus dapat melahirkan kewajiban hukum bagi orang lain untuk memberikan suatu pertanggungjawaban.²²

2. Kepempimpinan

Kepemimpinan adalah kemampuan seseorang mempengaruhi dan memotivasi orang lain untuk melakukan sesuatu sesuai tujuan bersama.

²⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia

²¹ Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, 2005.

²² Titik Triwulan dan Shinta Febrian, *Perlindungan Hukum bagi Pasien*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2010, hal. 48.

Kepemimpinan meliputi proses mempengaruhi dalam menentukan tujuan organisasi, memotivasi perilaku pengikut untuk mencapai tujuan, mempengaruhi untuk memperbaiki kelompok dan budayanya. Kepemimpinan adalah jabatan formal, yang menuntut untuk mendapat fasilitas dan pelayanan dari konstituen yang seharusnya dilayani. Meskipun banyak di antara pemimpin yang ketika dilantik mengatakan bahwa jabatan adalah sebuah amanah, namun dalam kenyataannya sedikit sekali atau bisa dikatakan hampir tidak ada pemimpin yang sungguh-sungguh menerapkan kepemimpinan dari hati, yaitu kepemimpinan yang melayani.²³

3. Kepala Desa

Kepala Desa berkedudukan sebagai Kepala Pemerintah Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

4. *Fiqh Siyash*

Secara harfiah Al siyash berarti mengatur, mengendalikan, mengurus, atau membuat putusan. Sedangkan secara istilah Siyash adalah pengurus kemaslahatan umat manusia sesuai dengan syara.²⁴ Jadi, Fiqh Siyash salah satu disiplin ilmu tentang seluk beluk pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya dan negara pada khususnya, berupa hukum, peraturan, dan kebijakan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang bernafaskan ajaran Islam.

G. Metode Penelitian

Untuk menjawab persoalan yang telah dirumuskan dibutuhkan suatu metode penelitian, sebab dengan adanya metode akan memperlancar penelitian.

²³ Asep Solikin, dkk , *Pemimpin Yang Melayani Dalam Membangun Bangsa Mandiri*, Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, Vol 16 No 2 , Juni 2017 hal 90

²⁴ H.A. Djazuli , *Fiqh Siyash*, Prenada Media Group : Jakarta, 2003, hal 25

Metode berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu, sedangkan penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisis yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten.²⁵ Dalam suatu karya ilmiah digunakan metode penelitian sebagai suatu cara atau jalan mencari informasi, metodologi penelitian sangatlah efektif dan sistematisnya sebuah penelitian, untuk memahami suatu objek penelitian, sebagai suatu upaya untuk menentukan jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan termasuk keabsahannya.²⁶ Jadi metodologi penelitian adalah suatu cara yang dilakukan untuk menganalisis dengan menggunakan metode penelitian, adapun metode penelitian ini yang digunakan dalam bahasan ini adalah metode penelitian kualitatif yaitu metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi alamiah.²⁷

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian lapangan ini biasa dikenal dengan penelitian empiris yang dilakukan dengan cara mengetahui kenyataan-kenyataan yang terjadi melihat dan meneliti bagaimana berkerjanya hukum dalam masyarakat.²⁸ Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif (menggambarkan) analisis atau yang disebut pendekatan kualitatif yang bersifat komparatif, yaitu penelitian yang menuturkan dan menguraikan data yang ada. Yang bertujuan memperoleh gambaran secara jelas, rinci dan sistematis. Data-data yang dapat di ambil untuk selanjutnya dianalisa secara sistematis untuk menunjang dalam pembahasan.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian merupakan penelitian lapangan (*field research*), penelitian lapangan yaitu penelitian dengan karakteristik masalah yang berkaitan

²⁵ Beni Ahmad Saebeni *Metode Penelitian Hukum* (Bandung, Pustaka Setia, 2009) hal 13

²⁶ Rosady Ruslan , *Metode Penelitian PR dan Komunikasi*, (Jakarta: Rajawali Resr, 2001) hal 24

²⁷ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, cet 8 (Jakarta : Alfabeta, 2013) hal 1

²⁸ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Hal 121

dengan latar belakang dan konsisi saat ini dari subjek yang di teliti serta interaksinya dengan lingkungan.²⁹ Penelitian yang dilakukan menyangkut dengan persoalan-persoalan atau kenyataan dalam kehidupan nyata, bukan pemikiran abstrak yang terdapat dalam teks-teks dan dokumen-dokumen tertulis atau terekam. Jenis penelitian lapangan merupakan penelitian non-doktrinal yaitu hokum dikonsepsikan sebagai pranata rill dikatakan dengan variable-variable sosial lainnya.³⁰ Penelitian ini dilakukan di desa kemili kabupaten Aceh Tengah.

Dalam penelitian ini penulis akan langsung terjun ke lokasi penelitian guna mendapatkan berbagai macam data primer, akan tetapi untuk mendukung penelitian ini maka peneliti akan menggunkana kajian pustaka(library Research) yaitu penelitian mencari data yan akan di perlukan dengan menelaah teks, membaca undang-undag, naskah, jurnal, menganalisi gambar, membaca buku dan bahan lainnya yang berkaitan dengan masalah dalam penelitian ini sebagai data sekunder.

3. Sumber Data

Data dalah segala keterangan (informasi) mengenai semua hal yang berkaitan dengan tujuan penelitian. Dengan demikian tidak semua informasi atau keterangan merupakan data penelitian. Data hanya sebagian yang merupaka informasi dari hal-hal yang terkait dengan penelitian. Penelitian ini memerlukan data ountentik baik bersumber dan data primer maupun data sekunder. Sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini ada dua sumber yaitu data primer dan sekunder.

a. Data primer

Data primer adalah sumber data yang dapat dijadikan jawaban terhadap masalah penelitian. Data tersebut diperoleh langsung dari sumbernya baik mellalui hasil

²⁹ Etta Mamang Sangaji , *Metode Penelitian Praktik dalam Penelitian* (Yogyakarta : CV Andi Offset , 2010) hal 21

³⁰ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta ; Rajawali Press, 2006) hal 133

wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen resmi yang membahas tentang tanggung jawab kepala desa yang kemudian diolah oleh peneliti.³¹ Data primer ini dapat dari sumber informasi yaitu individu atau perseorangan seperti wawancara yang dilakukan dengan Kepala Desa yang membahas tentang Tanggung Jawab Kepala Desa Dalam Menangani Covid-19 di Desa Kemili Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah

b. Data Sekunder

Data Sekunder yaitu buku-buku, Al-Qur'an dan hadist yang secara langsung membahas atau berkaitan dengan tema tanggung jawab kepala desa dalam menangani Covid-19 dan regulasi tentang wabah covid-19.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dalam suatu penelitian.³² Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah field research, untuk memperoleh data yang valid. Penelitian lapangan yaitu sebuah metode untuk mengumpulkan data kualitatif dan penelitian akan berangkat ke lapangan untuk mengadakan pengamatan tentang fenomena.³³ Untuk mendapatkan data dari lapangan maka peneliti menggunakan beberapa metode dalam pengumpulan data. Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data primer dan sekunder.

5. Teknik analisis data

Setelah data terkumpul kemudian langkah selanjutnya adalah menganalisis data. Miles mengungkapkan model analisis data yang disebutnya sebagai model interaktif.³⁴ Data penelitian ini penulis menggunakan kualitatif

³¹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, cet 3 (Jakarta : Grafik Grafika , 2011) hal 106

³² Suharsimi Arikunto , *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan*, (Jakarta: Aneka Cipta, 2002) hal 133

³³ Lexy J. Moeleong , *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010) hal 26

³⁴ Muhammad Idrus, *Metodologi Penelitian Ilmu Sosial : Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif* (Yogyakarta: Erlangga, 2009) hal 147

yang bersifat deskriptif analitis (deskriptif analitatif) dan deduktif.³⁵ Di mana data yang sudah terkumpul lalu di olah dan dimasukkan ke dalam kategori tertentu dengan tujuannya. Setelah itu melakukan penyajian data dimana penyajian data tersebut dapat dalam bentuk tulisan atau kata-kata, gambar, grafik, dan table. Tujuan penyajian data adalah untuk menggabungkan informasi sehingga dapat menggambarkan kejadian yang terjadi. Lalu menarik kesimpulan atau verifikasi yaitu dilakuakn selama proses penelitian berlangsung seperti halnya proses reduksi data, setelah data terkumpul cukup memadai, maka selanjutnya diambil kesimpulan sementara, dan setelah data benar-benar lengkap maka di ambil kesimpulan akhir.³⁶

H. Sistematika Pembahasan

Untuk lebih mudah dalam penelitian, penulis akan mengarahkan dengan jelas tentang sistematika dalam skripsi ini agar mudah terbaca oleh pembaca serta mempermudah dalam penelitian. Penelitian ini tersusun menjadi empat bab yang masing-masing bab memiliki sistematika sebagai berikut :

BAB SATU merupakan Pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah , Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kajian Penelitian Terdahulu, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

BAB DUA merupakan Landasan Teoritis yang terdiri dari Tanggung Jawab Hukum , Kepemimpinan, Kepala Desa, Covid-19 dan Fiqh Siyash.

BAB KETIGA meruakan Pembahasan Hasil Penelitian yang berkenaan dengan Analisis Tanggung Jawab Hukum Kepemimpinan Kepala Desa dalam Pencegahan Covid-19 Menurut Tinjauan Fiqh Siyash.

BAB EMPAT merupakan bab Penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran.

³⁵ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif* (Bandung : Alfabeta, 2009) hal 25-26

³⁶ Khairuddin , dkk , *Buku Pedoman Penulisan Skripsi* (Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-raniry , Darussalam , Banda Aceh, 2008) hal 41

BAB DUA

TANGGUNG JAWAB KEPEMIMPINAN KEPALA DESA DALAM PENCEGAHAN COVID-19 TINJAUAN *FIQH* *SIYASAH*

A. Tanggung Jawab

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tanggung jawab adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan. Dalam kamus hukum, tanggung jawab adalah suatu keseharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya³⁷. Menurut hukum tanggung jawab adalah suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan.

Dalam Islam , tanggung jawab dikenal dengan istilah *Mas'uliyah*. *Mas'uliyah* atau *Accountability* ialah prinsip yang menuntut seorang pekerja supaya senantiasa berwaspada dan bertanggung jawab atas apa yang dilakukan atau dibelanjakan karena mereka akan di periksa dan dipersoalkan bukan sekedar di dunia malah di hari pembalasan.³⁸. Secara umum, tanggung jawab hukum diartikan sebagai kewajiban untuk melakukan sesuatu atau berperilaku menurut cara tertentu tidak menyimpang dari peraturan yang ada.

B. Kepemimpinan Perspektif Islam

a. Definisi Kepemimpinan

Dalam Bahasa Arab , Kepemimpinan disebut dengan istilah *zi'amah* atau *imamah*. Menurut Marifield dan Hamzah, Kepemimpinan yakni berkaitan dengan menstimulasi, memobilisasi, mengarahkan, mengkoordinasi motif-motif

³⁷ Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia, Indonesia: Bogor, 2005 hal 26

³⁸ Abd.Shomad, *Hukum islam*, Jakarta: Kencana, 2010, hal 78

dan kesetiaan orang-orang yang terlibat dalam usaha Bersama.³⁹ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kepemimpinan yaitu perihal memimpin, dan cara memimpin. Kepemimpinan diartikan sebagai kemampuan seseorang sehingga ia memperoleh rasa hormat (respect), pengakuan (recognition), kepercayaan (trust), ketaatan (obedience), dan kesetiaan (loyalty) untuk memimpin kelompoknya dalam kehidupan bersama menuju cita-cita.⁴⁰

Menurut Robbins dan Judge kepemimpinan yaitu kemampuan yang dimiliki oleh seorang untuk mempengaruhi sebuah kelompok guna mencapai visi yang telah ditetapkan (Robbin,2015). Menurut Handoko, Kepemimpinan merupakan kemampuan yang dipunyai seseorang untuk mempengaruhi orang lain agar berkerja mencapai tujuan dan sasaran (Hani,2015). Kartono mengatakan bahwa kepemimpinan kekuatan aspirasional,semnagat, dan kekuatan moral yang mampu mempengaruhi anggota untuk mengubah sikap sehingga menjadi selaras dengan apa yang di inginkan pemimpin (Kartini,2005).⁴¹

Menurut Kadarusman (2012) kepemimpinan (leadership) dibagi tiga, yaitu:

1. *Self Leadership*, yaitu memimpin diri sendiri agar jangan sampai gagal menjalani hidup.
2. *Team Leadership*, yaitu memimpin orang lain (pemimpin kelompok) yang memahami apa yang menjadi tanggung jawab kepemimpinannya,menyelami kondisi bawahannya, kesediaannya untuk meleburkan diri dengan tuntutan dan konsenkuensi dari tanggung jawab yang dipikulnya, serta memiliki komitmen untuk

³⁹ Muhammad Charis F, dkk, *Kategori Kepemimpinan Dalam Islam*, Jurnal Edukasi Nonformal, Vol 1 No 2,2020, hal 172

⁴⁰ Nidawati, *Kepemimpinan Dalam Perspektif Islam*, Universitas UIN Ar-Raniry, hal 8

⁴¹ Muhammad Olifiansyah, dkk, *Kepemimpinan Dalam Perspektif Islam*, Vol 4 No 1, (Januari-juni), 2020, hal 104

membawa setiap bawahannya mengeksplorasi kapasitas dirinya hingga menghasikan prestasi tertinggi.⁴²

3. *Organizational Leadership*, yaitu suatu organisasi yang dipimpin oleh pemimpin organisasi yang mampu memahami nafas bisnis perusahaan yang dipimpinnya, membangun visi dan misi pengembangan bisnisnya, kesediaan untuk melebur dengan kesediaan untuk melebur dengan tuntutan dan konsekuensi tanggung jawab sosial, serta komitmen yang tinggi untuk menjadikan perusahaan yang dipimpinnya sebagai pembawa berkah bagi komunitas baik di tingkat lokal, nasional, dan internasional.

Adapun istilah kepemimpinan dalam perspektif Islam dapat kita lihat dari Al-Qur'an. Diantara surat yang ada di dalam Al-Qur'an yang menjelaskan tentang kepemimpinan adalah surat Al-Baqarah ayat 30.

Firman Allah sebagai berikut:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۗ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ
الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۗ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

Artinya : Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata “apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah disana, sedangkan kami bertasbih, memujimu, dan kami bertasbih, memuji-Mu dan mensucikan namamu?” Dia berfirman “ Sungguh aku lebih mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. ⁴³(Q.S Al-Baqarah:30).

Istilah yang dipakai di dalam ayat di atas yaitu Khalifah, merupakan pemimpin yang memikul amanah dan tanggung jawab untuk menengakkan yang ma'ruf dan mencegah yang munkar. Kemudian istilah lain yang dipakai yaitu

⁴² Fridayana Yudiaatmaja, *Kepemimpinan: Konsep, Teori dan Karakternya*, Universitas Pendidikan Ganesha, hal 30

⁴³ Qur'an Surah Al-Baqarah Ayat 30

Imam, yaitu pemimpin yang melaksanakan berdasarkan petunjuk Allah⁴⁴. Pemimpin dalam Islam berarti umara yang sering disebut juga dengan ulil amri. Ulil amri yakni pemilik kekuasaan dan pemilik hak untuk memerintahkan sesuatu.⁴⁵ Umara (Ulil Amri) atau penguasa adalah orang yang mendapat amanah untuk mengurus urusan orang lain. Dengan kata lain, pemimpin itu adalah orang yang mendapat amanah untuk mengurus urusan rakyat. Jika ada pemimpin yang tidak mau mengurus kepentingan rakyat, maka ia bukanlah pemimpin (yang sesungguhnya).⁴⁶

Dalam kepemimpinan di dalam Islam juga harus bertanggung jawab dan menjalankan tugas dengan benar seperti yang dijelaskan di dalam Al-Qur'an sebagaimana Firmat Allah SWT:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya : Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. (Q.S An-Nisa:58)⁴⁷

Secara terminologi para ulama fiqih dan ahli tafsir berbeda pendapat seputar definisi Ulil Amri. Menurut Ibnu Tamiyah “ Ulil Amri adalah orang yang memegang perkara dan pemimpin. Mereka adalah yang memerintah manusia, termasuk di dalamnya orang yang memiliki kekuasaan dan kemampuan, juga orang yang memiliki ilmu pengetahuan dan teologi. Menurut

⁴⁴ Muhammad Olfiansyah, dkk, *Kepemimpinan Dalam Perspektif Islam*, Universitas Muhammadiyah Malang, Vol 4 No 1, (Januari-Juni), 2020, hal 105

⁴⁵ Hafniati, *Aspek-Aspek Filosofi Kepemimpinan Dalam Al-Qur'an dan As-sunnah*, Al-Adyan, Vol 13 No 1, 2018, Hal 128

⁴⁶ Hadari Nawawi, 1993, *Kepemimpinan Menurut Islam*, (Yogyakarta: GAMA University Press), hal. 78

⁴⁷ Al-Qur'an Surah An-nisa ayat 58

Syeikh Mahmud Syaltu “ Ulil amri adalah para ahli piker yang dikenal oleh masyarakat dengan kesempurnaan spesialisasi dalam membahas urusan-urusan dan mencari kemaslahatan serta peduli terhadap kemaslahatan itu.⁴⁸

b. Prinsip Kepemimpinan

Sebagai agama yang sesuai dengan fitrah manusia. Islam memberikan prinsip-prinsip dasar dan tata nilai dalam mengelola organisasi atau pemerintahan sesuai dengan ajaranyang terdapat dalam Al-Quran dan Hadits. Kepemimpinan menurut islam, yaitu sebagai berikut :

1. Prinsip Tauhid

Tauhid merupakan dasar utama pemimpin islam dalam menjalankan kepemimpinan islam. Karim menerjemahkan nilai tauhid adalah pemilik primer langit, bumi dan seisinya adalah Allah SWT, sedangkan manusia diberi amanah untuk mengelolanya. Jadi manusia dianggap sebagai pemilik sekunder. Tauhid merupakan hal yang sangat penting dijadikan landasan bagi seorang pemimpin sebagai sebuah prinsip yang kokoh dalam melaksanakan kepemimpinannya. Kepemimpinan dalam pandangan AlQuran bukan sekedar kontrk sosial antara sang pemimpin dengan masyarakat datu bawahannya, tetapi juga merupakan ikatan perjanjian antara dia dengan Allah SWT.

2. Prinsip Musyawarah (syura)

Mengutamakan musyawarah sebagai prinsip yang harus juga diutamakan dalam kepemimpinan islam. Al-Qur'an dengan jelas menyatakan bahwa seorang yang menyebut dirinya sebagai pemimpin wajib melakukan musyawarah dengan orang yang berpengetahuan atau orang yang berpandangan baik. Melalui musyawarah memungkinkan seluruh komunitas islam akan turut serta berpartisipasi dalam proses pembuatan keputusan, dan sementara itu pada saat yang sama musyawarh dapat

⁴⁸ Farid Abdul Khaliq,2005, *Fiqih Politik Islam*, (Jakarta: Amzah), hal 83

berfungsi sebagai tempat untuk mengawasi tingkah laku para pemimpin jika menyimpang dari tujuan semula.⁴⁹

3. Prinsip Kebebasan Berpikir (alhurriyah)

Pemimpin yang baik adalah mereka yang mampu memberikan ruang dan mengundang anggota kelompok untuk mampu mengemukakan kritiknya secara konstruktif. Mereka diberikan kebebasan untuk mengeluarkan pendapat atau keberatan mereka dengan bebas, serta harus dapat memberikan jawaban atas setiap masalah yang mereka ajukan. Agar sukses dalam memimpin, seorang pemimpin hendaknya dapat menciptakan suasana kebebasan berpikir dan pertukaran gagasan yang sehat dan bebas, saling kritik dan saling menasehati satu sama lain, sehingga para pengikutnya merasa senang mendiskusikan masalah atau persoalan yang menjadi kepentingan Bersama. Pemimpin yang selalu berlapang dada akan menerima semua kritikan dari bawahan sehingga lebih mudah memperbaiki kualitas kepemimpinannya di masa yang akan datang.

4. Prinsip Adil (al-'adalah)

Pemimpin sepatutnya mampu memperlakukan semua orang secara adil, tidak berat sebelah dan tidak memihak. Dalam konteks organisasi, keadilan seorang pemimpin menjadi faktor yang menentukan kinerja dan motivasi seorang bawahan. Keadilan sendiri pada dasarnya memiliki dua makna yang sering dikemukakan oleh para ulama. Pertama adil dalam arti sama, artinya tidak membeda-bedakan satu sama lain. Persamaan yang dimaksud adalah persamaan hak. Hal ini dilakukan untuk memutuskan suatu perkara atau hukum. Kedua, adil dalam arti seimbang, keadilan identik dengan kesesuaian. Sementara itu, kesesuaian

⁴⁹ Vivid Rohmaniyah, *Konsep Al-Qur'an Tentang Kepemimpinan*, Universitas Muhammadiyah Surabaya, hal 9

dan keseimbangan tidak mengharuskan adanya persamaan kadar yang besar dan kecilnya ditentukan oleh fungsi yang diharapkan darinya.⁵⁰

c. Karakteristik Kepemimpinan

Pemimpin ideal menurut Islam erat kaitannya dengan figur Rasulullah Saw. Beliau adalah pemimpin agama dan juga pemimpin negara. Rasulullah Saw merupakan suri tauladan bagi setiap orang, termasuk para pemimpin karena dalam diri beliau hanya ada kebaikan, kebaikan dan kebaikan. Untuk menjadikan kondisi bumi menjadi aman dan damai maka perlu adanya pemahaman karakteristik kepemimpinan dalam Islam. Dengan karakteristik kepemimpinan yang sesuai syariat Islam tentu tidak akan ada pemimpin yang memanfaatkan kepemimpinannya untuk memperkaya diri dan membahagiakan diri sendiri dan keluarganya.⁵¹

Adapun karakteristik kepemimpinan dalam Islam tidak terlepas dari empat sifat yang dimiliki oleh Rasulullah SAW, yakni sebagai berikut;

1. Siddiq (Jujur)

Siddiq ialah orang yang terus menerus membenarkan ucapan orang, dan bisa juga orang yang selalu membuktikan ucapannya dengan perbuatan. Kejujuran merupakan syarat utama bagi seorang pemimpin. Masyarakat akan menaruh respect kepada pemimpin apabila dia diketahui dan juga terbukti memiliki kualitas kejujuran yang tinggi. Pemimpin yang memiliki prinsip kejujuran akan menjadi tumpuan harapan para pengikutnya. Mereka sangat sadar bahwa kualitas kepemimpinannya ditentukan seberapa jauh dirinya memperoleh kepercayaan dari pengikutnya.⁵²

Seorang pemimpin yang sidiq atau bahasa lainnya honest akan mudah diterima di hati masyarakat. Kejujuran seorang pemimpin dinilai dari perkataan

⁵⁰ Hanif Ferryanto, *Implementasi Kepemimpinan Islam Dalam Proses Inovasi Produk Pada Sentra Batik Jetis Sidoarjo*, Universitas Airlangga, Vol 2 No 3, 3 Maret 2015, hal 210-211

⁵¹ Muhammad Randicha Hamandia, *Karakteristik Kepmimpinan Dalam Perspektif Islam*, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Vol 5 No 2, 2021, hal 85

⁵² HM. Arifin, 2003, *Kapita Selekta Pendidikan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara), hal. 92

dan sikapnya. Sikap pemimpin yang jujur adalah manifestasi dari perkuatannya, dan perkatannya merupakan cerminan dari hatinya. Imam Ibnu Katsir berkata, “Jujur merupakan karakter yang sangat terpuji, oleh karena itu sebagian besar sahabat tidak pernah coba-coba melakukan kedustaan baik pada masa jahiliyah maupun setelah masuk Islam. Kejujuran merupakan cirrikeimanan, sebagaimana pula dusta adalah ciri kemunafikan, maka barang siapajujur dia akan beruntung.” (Tafsir Ibnu Katsir 3/643).⁵³

2. Amanah

Amanah artinya dapat dipercaya atau dapat bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya, dimana Rasulullah SAW apabila ada suatu kabar yang harus disampaikan maka Rasulullah SAW akan menyampaikan dan dalam mengatakan sesuatu beliau tidak mengurangi, menambah, maupun mengubah hal yang harus disampaikan tersebut.⁵⁴

Pemimpin sebuah masyarakat adalah pelayan mereka. Sebagai seorang pembantu, pemimpin harus merelakan waktu. Tenaga dan pikiran untuk melayani rakyatnya. Pemimpin dituntut untuk melepaskan sifat individualis yang hanya mementingkan diri sendiri. Ketika menjadi pemimpin maka dia adalah kaki-tangan rakyat yang senantiasa harus melakukan segala macam pekerjaan untuk kemakmuran dan keamanan rakyatnya.

3. Fathanah (Cerdas)

Fathanah adalah sifat Rasulullah SAW, yang meliputi kesadaran, kebijaksanaan, dan kecerdasan.⁵⁵ yaitu cerdas dalam membuat perencanaan, visi, misi, strategi dan mengimplementasikannya.⁵⁶ Seorang pemimpin harus

⁵³ Nidawati, *Kepemimpinan Dalam Perspektif Islam*, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, hal 14

⁵⁴ Muhammad Randhica Hamandia, *Karakteristik Kepemimpinan Dalam Perspektif Islam*, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Vol 5 No 2, 2021, hal 86

⁵⁵ Wahyu Hidayat, dkk, *Kepemimpinan Dalam Perspektif Islam*, El-Hikmah, Vol 14, No 1, 2020, hal 106.

⁵⁶ Siti Muhibah, *Karakteristik Kepemimpinan Efektif Dalam Perspektif Islam*, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, hal 83

memiliki kecerdasan di atas rata-rata masyarakatnya sehingga memiliki kepercayaan diri. Kecerdasan pemimpin akan membantu dia dalam memecahkan segala macam persoalan yang terjadi di masyarakat. Pemimpin yang cerdas tidak mudah frustrasi menghadapi problema, karena dengan kecerdasannya dia akan mampu mencari solusi. Pemimpin yang cerdas tidak akan membiarkan masalah berlangsung lama, karena dia selalu tertantang untuk menyelesaikan masalah tepat waktu.

4. Tabligh

Tabligh yaitu penyampaian atau kemampuan berkomunikasi dan bernegosiasi. Kemampuan berkomunikasi merupakan kualitas ketiga yang harus dimiliki oleh pemimpin sejati. Pemimpin dituntut untuk membuka diri kepada rakyatnya, sehingga mendapat simpati dan juga rasa cinta. Keterbukaan pemimpin kepada rakyatnya bukan berarti pemimpin harus sering curhat mengenai segala kendala yang sedang dihadapinya, akan tetapi pemimpin harus mampu membangun kepercayaan rakyatnya untuk melakukan komunikasi dengannya.

Selain empat sifat nabi yakni *Siddiq, amanah, tabligh, dan fathanah*. Para ulama memberikan kriteria yang harus ada pada diri seorang pemimpin. Adapun kriteria tersebut meliputi:

1. Beragama Islam, beriman dan beriman shaleh

Firman Allah SWT :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ أَوْلِيَاءَ ۚ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۗ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ

مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ

Artinya : “ hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang yahudhi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpin(Mu): sebahagian mereka adalah pemimpin bagi sebahagian yang lain. Barang siapa di antara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, maka

sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim'. (Q.S Al-Maidah: 51)⁵⁷

2. Berpegang pada hukum Allah swt.

Allah swt. telah berfirman :

وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ

اللَّهُ إِلَيْكَ ۖ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ ۗ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ

لَفَاسِقُونَ

artinya: “Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka, dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebahagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling (dari hukum yang telah diturunkan Allah), maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah menghendaki akan menimpakan musibah kepada mereka disebabkan sebahagian dosa-dosa mereka dan sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik.” (QS. Al-Maidah: 49)

3. Jujur dan bermal. **A R - R A N I R Y**

Pemimpin islami haruslah jujur, baik kepada dirinya sen-diri maupun kepada pengikutnya sehingga akan menjadi contoh terbaik yang sejalan antara perkataan dengan perbuatannya. Selain itu, perlu memiliki moralitas yang baik, berakhlak terpuji, teguh memegang amah, dan tidak suka ber-maksiat kepada Allah swt. seperti korupsi, manipulasi, dusta, dan khianat.

4. Kompeten dan berilmu pengetahuan.

⁵⁷ Qur'an Surah Al-Maidah Ayat 51

Seorang pemimpin yang islami haruslah orang yang memiliki kompetensi dalam bidangnya, sehingga orang akan mengikutinya karena yakin dengan kemampuannya.

5. Peduli terhadap yang dipimpinnya.

Contoh yang ditunjukkan oleh Nabi Muhammad saw. dalam memimpin, beliau memiliki sifat-sifat yang tinggi dan agung, seperti merasa tidak senang jika umatnya ditimpa sesuatu yang tidak diinginkan, sangat menginginkan agar mendapat taufik dari Allah swt., serta sangat belas kasihan dan penyayang kepada kaum muslimin.

6. Inspiratif.

Pemimpin islami harus mampu menciptakan rasa aman dan nyaman serta dapat menimbulkan rasa optimis terhadap pengikutnya.

7. Sabar.

Seorang pemimpin islami haruslah mampu bersikap sabar dalam menghadapi segala macam persoalan dan keterbatasan serta tidak bertindak tergesa-gesa dalam pengambilan keputusan.

8. Rendah hati.

Seorang pemimpin islami perlu memiliki sikap rendah hati dengan tidak suka menampakkan kelebihannya dalam bentuk riya' dan menjaga agar tidak merendahkan orang lain.

9. Musyawarah.

Pemimpin islami haruslah mencari dan mengutamakan cara-cara dan jalan musyawarah untuk memecahkan setiap persoalan.⁵⁸

Al-Ghazali menjelaskan bahwa seorang pemimpin hendaknya memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

⁵⁸ Roby Lafaen, *Tanggung Jawab Dalam Kepemimpinan*, Universitas Muhammadiyah Palembang.

1. Tanggung jawab. Dalam hal ini, seorang pemimpin hendaknya mengetahui batas dan kadar kekuasaan serta menyadari kemungkinan buruk dari kekuasaan sehingga dapat secepatnya melakukan evaluasi.
2. Menerima pesan ulama. Seorang pemimpin hendaknya senang bersama dengan para ulama dan mau menerima nasihat-nasihat dari ulama dengan hati-hati.
3. Berlaku baik kepada bawahan. Seorang pemimpin hendaknya dapat mengatur dan mengarahkan bawahannya pada keadilan. Pemimpin juga harus menjaga dan mengawasi keadaan bawahan beserta keluarga dan tempat tinggalnya.
4. Rendah hati dan penyantun. Pemimpin hendaknya dapat merasakan atau menganggap dirinya sama dengan rakyatnya dalam semua hal.
5. Tidak mementingkan diri sendiri. Dalam hal ini, segala persoalan dan kejadian akan dilaporkan kepada pemimpin sehingga pemimpin harus mengandaikan diri sebagai salah seorang rakyat biasa dan orang lain sebagai pemimpinnya.
6. Loyalitas tinggi. Seorang pemimpin hendaknya tidak mencemooh orang-orang yang menunggu di depan pintu untuk suatu keperluan.
7. Hidup sederhana. Seorang pemimpin harus mampu mengendalikan hawa nafsu seperti memakai pakaian mewah dan makanan yang enak.
8. Lemah lembut. Hendaknya pemimpin dapat menjauhi sifat-sifat yang kasar dan keras, apabila sifat lemah lembut dan bijaksana masih dapat dilakukan.
9. Cinta rakyat. Hendaklah seorang pemimpin dapat berusaha untuk dapat membuat rakyatnya senang dan rela, sesuai dengan tuntutan dan kehendak agama.

10. Tulus dan ikhlas. Dalam hal ini, orang yang paling bodoh adalah orang yang meninggalkan ridha Allah swt. hanya karena mencari ridha manusia.⁵⁹

C. Kepala Desa

a. Definisi Kepala Desa

Undang-undang yang mengatur Desa ialah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa ini mempunyai hak penuh dalam mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya.

Sedangkan yang mengatur urusan pemerintahan desa ialah Pemerintah Desa sebagai pejabat yang memiliki peran penting dalam menjalankan urusan Pemerintahan, yang dimaksud pemerintah desa ialah Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang memiliki wewenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Kepala Desa ialah seseorang yang terpilih sebagai pemimpin pemerintahan desa. Kepala desa adalah pejabat pemerintah desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah.

Kepala Desa merupakan pimpinan dari pemerintah desa. Masa jabatan Kepala Desa adalah 6 (enam) tahun, dan dapat diperpanjang lagi untuk satu kali masa jabatan berikutnya. Pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa Tugas Kepala Desa adalah

⁵⁹ Tuti Munfaridah, Kepemimpinan dalam Islam, Wahana Akademika, Vol. 14 No. 1, 2012, Hal. 29-31

Menyelenggarakan Pemerintahan Desa, Melaksanakan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.⁶⁰

b. Tugas dan Wewenang Kepala Desa

Berdasarkan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Selain tugas, kepala desa juga mempunyai kewenangan yang diatur dalam Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, yaitu sebagai berikut:

1. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
2. Mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa.
3. Memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa.
4. Menetapkan Peraturan Desa.
5. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
6. Membina kehidupan masyarakat Desa.
7. Membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa.
8. Membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa.
9. Mengembangkan sumber pendapatan Desa.
10. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa.
11. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa.
12. Memanfaatkan teknologi tepat guna.
13. Mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif.

⁶⁰ Novianti Asri Sari Alamat, *Tugas dan Wewenang Kepala Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*, Vol 8 No 1 , Januari-Maret,2020, hal 106

14. Mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan
15. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁶¹

D. Corona Virus Disease 19 (Covid-19)

a. Definisi Covid-19

Akhir tahun 2019 tepatnya pada bulan Desember dunia dihebohkan dengan berita munculnya wabah pneumonia yang tidak diketahui sebab pastinya. Wabah ini pertama kali ditemukan di kota Wuhan Provinsi Hubei China. Kebanyakan pasien pneumonia ini berawal dari pedagang di pasar Huanan yang menjual hewan hidup yang terletak di kota Wuhan. Pada 7 Januari 2020 para peneliti berhasil mengidentifikasi penyebab pneumonia ini yakni jenis novel coronavirus.

Secara resmi, WHO menamakan penyakit ini Covid-19 (Corona Virus Disease 2019) dan nama virus tersebut adalah SARS-CoV-2 (*Severe acute respiratory syndrome coronavirus-2*).⁶² *Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2* (SARS-CoV-2) atau yang lebih dikenal dengan nama virus Corona adalah jenis baru dari *Coronavirus* yang menular ke manusia. Virus ini dapat menyerang siapa saja, mulai dari lansia (golongan usia lanjut), orang dewasa, anak-anak dan bayi, sampai ibu hamil dan ibu menyusui.

Coronavirus adalah kumpulan virus yang menginfeksi sistem pernapasan. Pada banyak kasus, virus ini hanya menyebabkan infeksi pernapasan paru-paru (pneumonia). Virus Corona atau severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) adalah virus yang menyerang sistem pernapasan. Penyakit akibat infeksi virus ini disebut COVID-19. Virus Corona bisa

⁶¹ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

⁶² Yelvi Levani, dkk, *Coronavirus disease 2019 (Covid-19): Patogenesis, Manifestasi, Klinis dan Pilihan Terapi*, Universitas Muhammadiyah Surabaya, Vol 17 No 1, Januari, 2021, hal 45

menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernapasan, infeksi paru-paru yang berat, hingga kematian.⁶³

b. Penyebab Covid-19

Infeksi virus Corona atau COVID-19 disebabkan oleh *Coronavirus*, yaitu kelompok virus yang menginfeksi sistem pernapasan. Pada sebagian besar kasus, *Coronavirus* hanya menyebabkan infeksi pernapasan ringan sampai sedang, seperti flu. Namun, virus ini juga bisa menyebabkan infeksi pernapasan berat, seperti pneumonia, MERS (*Middle-East Respiratory Syndrome*) dan SARS (*Severe Acute Respiratory Syndrome*).

Virus corona umumnya ditemukan pada hewan –seperti unta, ular, hewan ternak, kucing, dan kelelawar. Manusia dapat tertular virus apabila terdapat riwayat kontak dengan hewan tersebut, misalnya pada peternak atau pedagang di pasar hewan. Beberapa kemungkinan yang dapat menularkan virus corona baru (SARS-CoV-2) ini, antara lain:

1. Melalui *droplets* (air liur yang keluar saat batuk dan bersin tanpa menutup mulut, bahkan berbicara).
2. Melalui sentuhan atau jabat tangan orang yang terinfeksi.
3. Menyentuh permukaan atau benda yang terdapat virus, kemudian menyentuh hidung, mata, atau mulut.

Kemampuan virus baru ini dalam hal bermutasi juga menjadi salah satu teori yang dipercaya membuatnya mudah menular. Pasien yang dinyatakan sembuh dari infeksi virus corona (SARS-CoV-2) pun masih bisa menularkan Covid-19 ke orang lain.⁶⁴

c. Gejala-Gejala Covid-19

⁶³ <https://www.alodokter.com/virus-corona>, 29 Januari 2022 , Pukul 23.00 Wib

⁶⁴ <https://helohehat.com/infeksi/covid19/virus-corona-covid-19-sars-cov-2/> , 02 Februari 2022, Pukul 16:48 WIB.

Gejala awal infeksi virus Corona atau COVID-19 bisa menyerupai gejala flu, yaitu demam, pilek, batuk kering, sakit tenggorokan, dan sakit kepala. Setelah itu, gejala dapat hilang dan sembuh atau malah memberat. Penderita COVID-19 dengan gejala berat bisa mengalami demam tinggi, batuk berdahak bahkan berdarah, sesak napas, atau nyeri dada. Keluhan tersebut muncul ketika tubuh bereaksi melawan virus Corona.

Secara umum, ada tiga gejala umum yang bisa menandakan seseorang terinfeksi virus Corona, yaitu:

1. Demam (suhu tubuh di atas 38 derajat Celsius)
2. Batuk kering
3. Sesak napas

Ada beberapa gejala lain yang juga bisa muncul pada infeksi virus Corona meskipun lebih jarang, yaitu:

1. Diare
2. Sakit kepala
3. Konjungtivitis
4. Hilangnya kemampuan mengecap rasa
5. Hilangnya kemampuan untuk mencium bau (anosmia)
6. Ruam di kulit

Gejala-gejala COVID-19 ini umumnya muncul dalam waktu 2 hari sampai 2 minggu setelah penderita terpapar virus Corona. Sebagian pasien yang terinfeksi virus Corona bisa mengalami penurunan oksigen tanpa adanya gejala apa pun. Kondisi ini disebut *happy hypoxia*. Guna memastikan apakah gejala-gejala tersebut merupakan gejala dari virus Corona, diperlukan rapid test atau PCR.⁶⁵

⁶⁵ <https://www.alodokter.com/virus-corona> 02 Februari 2022 , Pukul 17:00 WIB

d. Pencegahan Covid-19

Diketahui juga jika virus corona berkembang biak lebih cepat di dalam tubuh, meskipun tidak menimbulkan gejala apa pun. Potensi untuk menularkan banyak orang karena merasa diri sehat lebih tinggi dibandingkan seseorang dengan gejala. Maka dari itu, penting untuk mengetahui cara yang paling tepat sebagai pencegahan dari COVID-19. Berikut beberapa pencegahan terhadap covid-19 sebagai berikut:

1. Memakai Masker

Menurut Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit AS (CDC), memakai masker wajah di tempat umum terbukti dapat mengurangi penyebaran Covid-19, karena mereka yang pra-gejala dapat menyebarkan virus sebelum menunjukkan gejala. Namun, beberapa masker lebih efektif daripada yang lain. Jenis masker berbeda menawarkan tingkat perlindungan yang berbeda pula. Misalnya, masker N95 yang menawarkan tingkat perlindungan tertinggi terhadap Covid-19 tetapi tersedia dalam jumlah yang terbatas dan tidak nyaman saat dipakai dalam waktu lama serta diutamakan untuk petugas kesehatan. Lebih lanjut lagi, mengenai jenis-jenis masker yang efektif mencegah penularan virus Covid-19.

- Masker N95

Masker N95 menawarkan perlindungan paling tinggi dibanding dari masker lain yakni dengan tingkat keefektifan 95% mampu menyaring partikel besar hingga partikel yang sangat kecil. Beberapa masker N95 memiliki katup yang membuat lebih mudah untuk bernapas. Masker N95 tidak untuk penggunaan umum hanya disediakan untuk petugas kesehatan dan petugas medis. Masker N95 dimaksudkan untuk sekali pakai, tetapi setelah diteliti cara untuk mendisinfeksi masker N95 dapat digunakan kembali.

- Masker bedah atau surgical masks

Surgical mask juga disebut masker medis atau masker bedah. Masker bedah dapat melindungi dari droplet yang bisa masuk ke hidung atau mulut. Memiliki tingkat keefektifan hingga 60%. Masker ini juga mampu menyaring partikel besar di udara, dan memastikan tetesan/droplet tidak menyebar ke orang lain.

- Masker kain

Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), masker non medis dikenal dengan masker kain buatan sendiri dapat berfungsi sebagai penghalang untuk mencegah penyebaran virus dari pemakai ke orang lain. Masker non-medis direkomendasikan WHO karena memiliki tiga lapisan terdiri atas lapisan dalam yang dapat menyerap, lapisan bagian tengah sebagai penyaring, serta lapisan bagian luar yang berbahan polyester. Masker kain memiliki tingkat keefektifan 7%-49% mampu menjebak droplet yang dilepaskan saat orang yang memakai masker bersin, batuk, atau berbicara. Masker kain mudah dibeli secara komersial atau dengan membuat sendiri, dan dapat dicuci serta dipakai kembali. Masker kain akan mengurangi penyebaran virus Covid-19 ketika digunakan secara luas oleh orang-orang di tempat umum.⁶⁶

Mengenai masker yang efektif digunakan untuk mencegah virus corona ada baiknya mengetahui cara memakai masker dengan benar :

- Pastikan masker menutup mulut dan hidung lalu kaitkan dengan kuat
- Hindari menyentuh masker saat digunakan
- Lepaskan masker dari belakang dengan memegang talinya
- Setelah melepas/menyentuh masker bekas pakai, cuci tangan dengan sabun dan air mengalir
- Segera ganti masker saat masker menjadi lembab dengan masker baru yang bersih dan kering

⁶⁶<http://ners.unair.ac.id/site/index.php/news-fkp-unair/30-lihat/1140-jenis-jenis-masker-yang-efektif-cegah-virus-corona> 07 Februari 2022, 16:30 WIB

- Jangan gunakan kembali masker sekali pakai
- Buang masker sekali pakai setelah digunakan dan segera buang setelah dilepas

2. Higiene, Cuci Tangan, dan Disinfeksi

Rekomendasi WHO dalam menghadapi wabah Covid 19 adalah melakukan proteksi dasar yang terdiri dari cuci tangan secara rutin dengan alkohol atau sabun dan air, menjaga jarak dengan seseorang yang memiliki gejala batuk atau bersin, melakukan etika batuk atau bersin, dan berobat ketika memiliki keluhan yang sesuai katagori suspek. Rekomendasi jarak yang harus dijaga adalah satu meter. Pasien rawat inap dengan kecurigaan Covid 19 juga harus diberi jarak minimal satu meter dari pasien lainnya, diberikan masker bedah, diajarkan etika batuk / bersin dan diajarkan cuci tangan.

Perilaku cuci tangan harus diterapkan oleh seluruh petugas kesehatan pada lima waktu, yaitu sebelum menyentuh pasien, sebelum melakukan prosedur, setelah terpajan cairan tubuh, setelah menyentuh pasien dan setelah menyentuh lingkungan pasien. Air sering disebut sebagai pelarut univesal, namun mencuci tangan dengan air saja tidak cukup untuk menghilangkan corona virus karena virus tersebut merupakan virus RNA dengan selubung lipid bilayer. Sabun mampu mengangkat dan mengurai senyawa hidrofobik seperti lemak atau minyak. Selain menggunakan air dan sabun, etanol 62-71% dapat mengurangi infektivitas virus.⁶⁷

Oleh karena itu, membersihkan tangan dapat dilakukan dengan hand rub berbasis alkohol atau sabun dan air. Berbasis alkohol lebih dipilih ketika secara kasat mata tangaan tidak kotor sedangkan sabun dipilih ketika tangan tampak kotor. Hindari menyentuh wajah terutama bagian wajah, hidung atau mulut

⁶⁷ World Health Organization, *Clinical Management Of Severe Acute Respiratory Infection When Novel Coronavirus (N-Cov) InfectionIs Susoected Geneva World Health Organization ,2020*

dengan permukaan tangan. Ketika tangan terkontaminasi dengan virus, menyentuh wajah dapat menjadi portal masuk.

3. Vaksinasi

Vaksinasi adalah pemberian vaksin (antigen) yang dapat merangsang pembentukan imunitas (antibodi) sistem imun di dalam tubuh. Vaksinasi sebagai upaya pencegahan primer yang sangat handal mencegah penyakit yang dapat dicegah dengan vaksinasi. Dengan prosedur vaksinasi yang benar diharapkan akan di peroleh kekebalan yang optimal, penyuntikan yang aman dan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi(KIPI) yang minimal. Sebenarnya, sistem kekebalan tubuh terhadap suatu penyakit bisa terbentuk secara alami saat seseorang terinfeksi virus atau bakteri penyebabnya. Namun, infeksi virus Corona memiliki resiko kematian dan daya tular yang tinggi.

Oleh karena itu, diperlukan cara lain untuk membentuk sistem kekebalan tubuh, yaitu vaksinasi. Vaksinasi Covid-19 dilakukan setelah kepastian keamanan dan keampuhannya ada, merupakan upaya untuk menurunkan kesakitan dan kematian dan mendorong terbentuknya kekebalan kelompok (herd imunity). Selain itu, vaksinasi Covid-19 bertujuan untuk melindungi dan memperkuat sistem kesehatan secara menyeluruh, juga menjaga produktivitas dan mengurangi dampak sosial dan ekonomi masyarakat.⁶⁸

e. Corona Virus (Covid-19) Dalam Islam

Wabah penyakit yang melanda umat manusia sekarang pernah juga terjadi pada zaman Rasullulah SAW semasih hidup. Wabah penyakit yang terjadi pada zaman Rasulullah SAW adalah sejenis penyakit Kusta, penyakit kusta ini juga termasuk penyakit keras, menular dan hingga menyebabkan ,kematian selain itu penyakit kusta ini dalam menjangkit manusia sangat cepat proses penyebarannya dimasa kala itu.

⁶⁸ <https://diskes.baliprov.go.id/yuk-kenali-lebih-jauh-vaksinasi-covid-19/> , 07 Februari 2022, Pukul 15:56 WIB

Zaman Rasulullah selain penyakit kusta ada juga wabah penyakit lain yaitu dimana masa Rasulullah melakukan hijrah ke Madinah, situasi di Madinah saat itu sangat mencemaskan dan mengkhawatirkan dengan kondisi air yang kotor, keruh dan penuh wabah penyakit. Selain di zaman Rasulullah wabah penyakit juga pernah melanda di masa para sahabat yaitu pada masa khalifah Umar bin Khatab, adapun wabah penyakit kolera, yang pada saat itu rombongan khalifah Umar bin Khatab dan rombongan tengah mengadakan perjalanan menuju negeri syam.⁶⁹

Maka dengan demikian dapat dipahami bahwa wabah penyakit ini bukan saja terjadi di masa modern seperti saat ini, tetapi pernah juga terjadi pada masa Rasulullah. Wabah penyakit yang melanda umat manusia sekarang dan masa lalu berbeda jenis wabah penyakitnya, namun proses penyebarannya dan akibatnya dari wabah penyakit tersebut memiliki kesamaan, misalnya penyebaran sangat cepat dan penderritanya bisa menyebabkan kematian.

E. Fiqh Siyasah

a. Definisi Fiqh Siyasah

Fiqh Siyasah terdiri dari dua kata berbahasa Arab, fiqh dan siyasah. Secara etimologi fiqh adalah keterangan tentang pengertian atau paham dari maksud ucapan si pembicara, atau pemahaman mendalam terhadap maksud-maksud perkataan dan perbuatan. Secara terminologi fiqh menurut pandangan ulama syarak adalah pengetahuan tentang hukum-hukum yang sesuai dengan syarak mengenai amal perbuatan yang diperoleh dari dalil-dalil yang terperinci, atau dengan kata lain fikih adalah pengetahuan mengenai hukum agama Islam

⁶⁹ Mukhram, Havis Aravik, Kebijakan Nabi Muhammd SAW Menangani Wabah Penyakit Menular dan Implementasinya Dalam Konteks Menanggulangi CoronaVirus Covid-19, Jakarta : Jurnal Sosial & Budaya Syar-I, FSH UIN Syarif Hidayatullah, Vol 7 No 3 (2020)

yang bersumber dari al-Qur'an dan Sunnah yang disusun oleh mujtahid dengan jalan penalaran dan ijtihad.⁷⁰

Menurut Asaf A.A Fyzee dalam Muhyar Fanani bahwa istilah fikih sebutan lain dari hukum Islam harus berubah mengikuti perkembangan zaman sehingga fikih tidak boleh terpisah dari aspirasi masyarakat pada tempat dan waktu tertentu. Realitas sejarah fikih masih diwarnai oleh fenomena irelevansi dan dekadensi. Fikih yang seharusnya cair dan dinamis seiring dengan perkembangan masyarakat dan berjalan dengan seiring aspirasi masyarakat justru menjadi beku karena adanya situasi yang tidak mendukung untuk berkembang situasi inilah yang disebut dengan tirani.⁷¹

Adapun kata siyasah merupakan akar kata dari mengatur, mengendalikan, mengurus atau membuat keputusan, misalnya mengatur kaum, memerintah dan memimpinya. Abdul Wahhab Khallaf mengartikan siyasah sebagai pemerintahan, politik, atau pembuat kebijaksanaan.⁷² Dengan demikian, siyasah berarti mengatur, mengurus dan membuat kebijaksanaan atas suatu yang bersifat politis untuk mencapai suatu tujuan.

Secara terminologi siyasah berarti mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara membawa kepada kemaslahatan. Dalam kamus al-Munjid dijelaskan bahwa siyasah adalah membuat kemaslahatan dengan membimbing mereka kejalan yang menyelamatkan atau ilmu pemerintahan untuk mengendalikan tugas dalam negeri dan luar negeri, yaitu politik dalam negeri dan politik luar negeri serta kemsyarakatan, yaitu mengatur kehidupan umum atas dasar keadilan dan istiqomah. Abdul Wahhab Khallaf mengartikan undang-undang yang diletakkan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta

⁷⁰ Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, 2018, *Fikih Siyasah: Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, (Surabaya: Gelora Aksara Pratama), hal 2

⁷¹ Muhyar Fanani, 2010, *Fikih Madani: Konstruksi Hukum Islam di Dunia Modern*, cet. I, Yogyakarta: LkiS, hal 290

⁷² Abdul Wahhab Khallaf, 1997, *al-Siyasah al-Syar'iyah*, (Dar al-Anshar al-Qahirat), hal 4

mengatur keadaan . Siyasah juga berarti mengurus atau memelihara ketertiban dan kemaslahatan manusia berdasarkan syariah Islam.⁷³

Dengan demikian, *fiqh siyasah* adalah ilmu tata negara Islam secara spesifik membahas seluk beluk pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya dan negara pada khususnya, berupa penetapan hukum, dan kebijakan oleh pemegang kekuasaan yang bernafaskan atau sejalan dengan ajaran Islam untuk mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dan menghindarkannya dari berbagai kemudaratatan yang mungkin timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang dijalannya. Fikih siyasah menempatkan hasil temuan manusia dalam bidang hukum pada kedudukan yang tinggi dan sangat bernilai. Setiap peraturan yang secara resmi ditetapkan oleh negara dan tidak bertentangan dengan ajaran agama wajib dipenuhi sepenuh hati.

b. Objek dan Ruang Lingkup Fiqh Siyasah

Objek kajian *fiqh siyasah* meliputi aspek pengaturan hubungan antara warga negara dengan warga negara, hubungan antar warga negara dengan lembaga negara, dan hubungan antara lembaga negara dengan lembaga negara, baik hubungan yang bersifat intern suatu negara maupun hubungan yang bersifat ekstern antar negara, dalam berbagai bidang kehidupan. Dari pemahaman seperti itu, tampak bahwa kajian siyasah memusatkan perhatian pada aspek pengaturan. Penekanan demikian terlihat dari penjelasan T.M. Hasbi Ash Shiddieqy: “Objek kajian *siyasah* adalah pekerjaan-pekerjaan mukallaf dan urusan-urusan mereka dari jurusan penadbirannya, dengan mengingat persesuaian penadbiran itu dengan jiwa syariah, yang kita tidak peroleh dalilnya yang khusus dan tidak berlawanan dengan sesuatu nash dari nash-nash yang merupakan syariah ‘amah yang tetap”.

⁷³ Ibid hal 5

Hal yang sama ditemukan pula pada pernyataan Abul Wahhab Khallaf: “Objek pembahasan ilmu *siyasa* adalah pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaiannya dengan pokok-pokok agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya”. Secara garis besar maka objeknya menjadi, pertama, peraturan dan perundang-undangan, kedua, pengorganisasian dan pengaturan kemaslahatan, dan ketiga, hubungan antar penguasa dan rakyat serta hak dan kewajiban masing-masing dalam mencapai tujuan negara.⁷⁴

Pembagian Tugas Kenegaraan Dalam Konsep *Fiqh Siyasa* adalah berbagai peraturan dan undang-undang yang dibutuhkan untuk mengatur negara, sesuai dengan pokok ajaran agama guna merealisasikan kemaslahatan umat manusia dan membantunya memenuhi berbagai kebutuhan hidupnya. *Fiqh Siyasa* membagi tugas kenegaraan dalam konsep *Fiqh Siyasa* yaitu:


- 1) *Siyasa Dusturiyah* adalah bagian dari *Fiqh Siyasa* yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam bagian ini dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Di samping itu, kajian ini juga membahas konsep negara hukum dalam *siyasa* dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi.⁷⁵
- 2) *Siyasa Dauliyah* Hubungan internasional dalam Islam didasarkan pada sumber-sumber normatif tertulis dan sumber-sumber praktis yang pernah diterapkan umat Islam dalam sejarah. Sumber normatif tertulis berasal dari Al-Qur’an dan Hadist Rasulullah SAW. Sumber-sumber praktis

⁷⁴ <http://kreatif123.blogspot.com/2013/06/ruang-lingkup-fiqh-siyasa.html> ,07 Februari 2020 , 23:00 WIB

⁷⁵ Muhammad Iqbal, 2014, *Fiqh Siyasa; Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Prenada Media, Cet Ke-1. Hal 14

adalah aplikasi sumber-sumber normatif tersebut oleh pemerintah di negara-negara Islam dalam berhubungan dengan negara-negara lain. Dari kedua sumber ini kemudian ulama menuangkannya ke dalam kajian *fiqh al-siyar wa al-jihad* (hukum internasional tentang perang dan damai)⁷⁶

- 3) *Siyasah maliyah* (kebijakan politik keuangan negara) dalam prespektif Islam tidak terlepas dari Al-Qur'an, Sunnah Nabi, praktik yang dikembangkan oleh Al-Khulafah Al-Rasyidun, dan pemerintahan Islam sepanjang sejarah. *Siyasah maliyah* merupakan kajian yang tidak asing dalam Islam, terutama setelah Nabi Muhammad SAW beserta bagian terpenting dalam sistem pemerintahan Islam, karena ini menyangkut tentang anggaran pendapatan dan belanja negara.



⁷⁶ Ibid hal 16

BAB TIGA

ANALISIS TANGGUNG JAWAB KEPALA DESA DALAM PENCEGAHAN COVID-19

A. Profil Desa

1. Sejarah Desa

Kampung Kemili adalah salah satu kampung yang berada di Wilayah kecamatan Bebesen kabupaten Aceh Tengah berawal sekitar tahun 1930-an yaitu sebelum Indonesia merdeka dan berasal dari pemekaran Kampung Bebesen. Kemili merupakan kampung cukup tua yang sudah tercantum namanya dalam peta pada zaman Belanda. Hal ini menunjukkan bahwa Kampung Kemili lahir bersamaan dengan Kampung Bebesen yang juga melatari lahirnya Kecamatan Bebesen.

Nama “ Kemili ” diambil dari ciri khas masyarakat Kemili yang sangat menjunjung tinggi “ Budaya Malu ” kemanapun mereka pergi dan ini seolah menjadi doktrin dalam masyarakat sejak zaman dahulu. Kata “ Kemili ” berasal dari bahasa Gayo yaitu “ Ikemeli ” yang artinya adalah sebuah perintah untuk memiliki kesadaran diri yang tujuannya agar setiap orang menjadikan budaya malu sebagai tameng jika akan melakukan hal – hal negatif kapan dan dimanapun mereka berada. Masyarakat Kampung Kemili mayoritas berasal dari Linge.

Setelah Islam berkembang di kota “ Perlak “ menuju Lhokseumawe yang kemudian, wilayah dataran Tinggi Gayo mulai dikunjungi oleh suku-suku atau pendatang dari pesisir maupun luar Aceh, mereka menyebar sampailah di Kampung di Kecamatan Bebesen salah satunya Kampung Kemili. Namun sebelum nama Kampung Kemili muncul, Kampung ini sebelumnya lebih dikenal dengan sebutan “ Kute Beranang “ dalam bahasa Gayo diartikan kota yang memiliki banyak “ Keben “ (Lumbung Padi) karena konon di Kemili mayoritas penduduknya adalah petani sawah.

2. Letak Geografis

Kampung Kemili merupakan Kampung terletak dalam kota Takengon di Kabupaten Aceh Tengah. Kawasan Kampung Kemili umumnya pemukiman penduduk, lahan-lahan pertanian sudah tidak ditemui lagi di Kampung Kemili, karena lokasi geografis Kampung berada di dalam Kota Kabupaten Aceh Tengah. Adapun batasan-batasan wilayah administrasi desa Kemili yaitu:

Tabel 3.1 : Tabel Letak Geografis Desa

No	Batas Wilayah	Batasan Dengan Kampung
1.	Sebelah Utara	Kampung Blang Kolak 1
2.	Sebelah Timur	Kampung Kala Kemili dan Kampung Keramat Mufakat
3.	Sebelah Selatan	Kampung Nunang Antara
4.	Sebelah Barat	Kampung Simpang Empat dan Kampung Lemah Burbana

Kampung Kemili terdiri dari 8 (delapan) dusun yaitu Dusun Datu Sebah, Dusun Datu Kemili, Dusun Mess Time Ruang, Dusun Jalan Lintang, Dusun Terminal, Dusun Gempar Alam, Dusun Kemala Pangkat, Dusun Perulangan. Perangkat.

3. Jumlah Penduduk Desa

Saat ini jumlah penduduk sebanyak 5.953 jiwa merupakan kampung terpadat di Kabupaten Aceh Tengah.

Tabel 3.2 Klasifikasi Jumlah Penduduk

NO	NAMA DUSUN	JUMLAH KK	JENIS KELAMIN		JUMLAH PENDUDUK	% PENDUDUK
			LAKI-LAKI	PEREMPUAN		
1	KEMALA PANGKAT	197 KK	351	296	647 Jiwa	14,36%
2	MESS TIME RUANG	131 KK	235	227	462 Jiwa	10,26%

3	DATU KEMILI	216 KK	414	369	783 Jiwa	17,38%
4	DATU SEBAHI	140 KK	207	219	426 Jiwa	9,46%
5	JALAN LINTANG	288 KK	474	479	953 Jiwa	21,15%
6	TERMINAL	221 KK	409	332	741 Jiwa	16,45%
7	PERULANGAN	31 KK	54	60	114 Jiwa	2,53%
8	GEMPAR ALAM	100 KK	195	184	379 Jiwa	8,41%
TOTAL		1324 KK	2339	2166	4505 Jiwa	100%

Sumber : Kantor Kepala Desa Kemili 2022

B. Peran dan Tanggung Jawab Kepala Desa Dalam Pencegahan Covid-19

Kepala Desa yang berkedudukan sebagai kepala pemerintahan Desa Kemili yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan Desa Kemili mempunyai kewajiban untuk menjalankan tugas-tugasnya berdasarkan peraturan Undang-Undang Desa. Salah satu tugas dari kepala desa dari kepala Desa yaitu membina kehidupan masyarakat desa seperti dalam bidang kesehatan di Desa. Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Kemili yang menjelaskan bahwa Visi dan misi dan misi kami mewujudkan Desa yang harmonis dan memberdayakan masyarakat melalui pembinaan kehidupan social budaya seperti bidang kesehatan dan pendidikan serta keamanan Desa.⁷⁷

Untuk melaksanakan tugasnya kepala Desa dibantu oleh aparat desa lainnya yang telah diangkat oleh kepala Desa untuk membantunya dalam melaksanakan pemerintahan, serta dalam melakukan pencegahan Covid-19 aparat desa dan masyarakat ikut serta membantu memutuskan tali rantai penyebaran virus tersebut. Hal ini dipertegas Kepala Desa dan Drs. Mursalin selaku Imam Kampung di Desa Kemili yang menjelaskan dalam wawancara

⁷⁷ Wawancara dengan Bapak Jamaluddin selaku Kepala Desa Kemili pada tanggal 21 Februari 2022

bahwa Kepala Desa dalam melakukan pencegahan Covid-19 atau dalam menangani Covid-19 dibantu oleh para aparat Desa dan serta kerjasama dari masyarakat.⁷⁸

Sebelum menjalankan program-program pencegahan Covid-19 tersebut, semua unsur masyarakat yang terdiri dari kepala desa dan aparat desa , serta Imam Kampung, berkerja sama dalam melakukan pencegahan Covid-19 sesuai regulasi atau peraturan yang diturunkan oleh pemerintah agar tidak banyak yang terkena virus tersebut. Pencegahan yang dilakukan agar meminimalisirkan wabah virus Corona 19 yang sedang mewabah.

Pencegahan Covid-19 dilakukan sebagaimana sesuai dengan peraturan pemerintah , seperti pada saat keluar rumah kita harus memakai masker, saat berada di luar atau pulang kerumah di sarankan untuk mencuci tangan agar terjauh dari virus Corona tersebut. Selanjutnya untuk tidak berkerumunan, karena itu menyebabkan penularan virus Corona tersebut, dilarang untuk berpergian keluar kota.

Adapun program-program atau upaya yang sudah atau belum dilaksanakan kepala desa dalam pencegahan Virus Covid-19:

1. Melaksanakan 3M (memakai masker, mencuci tangan , menjaga jarak).

Upaya Kepala desa serta aparat desa Kemili dalam melakukan pencegahan Covid-19 sudah cukup baik , yaitu dengan melaksanakan atau mengikuti aturan dari pemerintah tentang 3M (memakai masker , mencuci tangan dan menjaga jarak). Upaya yang di lakukan ini bisa mengurangi adanya penularan virus Corona (Covid-19) di Desa Kemili.

⁷⁸ Wawancara dengan Drs. Mursalin selaku Imam Kampung Desa Kemili pada Tanggal 23 Februari 2022

2. Menyediakan tempat cuci tangan dan sabun di setiap depan rumah, Ruko tempat berjualan, lembaga-lembaga, dan lokasi umum di masa pandemi.

Adanya tempat cuci tangan dan sabun cuci tangan di setiap rumah atau di setiap ruko tempat orang berjualan itu salah satu upaya untuk mencegah sekaligus memutus mata rantai penularan Virus Corona (Covid-19), Kepala desa serta aparat desa terus menggendong masyarakat agar mematuhi protocol kesehatan. Mencuci tangan dengan sabun salah satu cara yang paling efektif untuk mencegah penelurana virus corona. Karena tangan yang bersih menyelamatkan nyawa dari ancaman Covid-19.

3. Vaksinasi

Setelah menjalankan prokes 3M (Memakai masker, Mencuci Tangan, Menjaga Jarak) dalam keseharian masyarakat maka Upaya pencegahan penularan infeksi virus Corona melalui Vaksinasi, masyarakat Desa Kemili diwajibkan untuk mengikuti Vaksinasi dosis pertama dan kedua. Vaksin disuntikan untuk mendorong tubuh membentuk antibody yang berguna dalam melawan infeksi virus corona.

4. Penyemprotan Disinfektan Secara Rutin

Upaya penyemprotan disinfektan secara rutin ini yang belum dilakukan secara maksimal. Hal ini disebabkan karena sebagian warga ada yang protes saat dilakukannya penyemprotan disinfektan ke sekitar perumahan masyarakat, penyemprotan disinfektan ini apabila dilakukan secara rutin sekali dalam waktu sepekan ini dapat mengantisipasi merebaknya virus corona (Covid-19).

5. Membuat posko Satgas Covid-19

Membuat posko satgas Covid-19 ini adalah salah satu program atau upaya pencegahan Covid-19 yang belum terlaksana. Hal ini di sebabkan karena pintu masuk untuk menuju Desa Kemili ini sangatlah banyak. Selain itu juga Kepala Desa serta aparat Desa kurang berusaha mencari solusi untuk mengatasi masalah ini.

Adapun peran atau tanggung jawab kepala Desa serta aparat Desa dalam kegiatan pencegahan Covid-19 di Desa dimulai dari merencanakan, melaksanakan dan mengawasi. Merencanakan pencegahan Covid-19 misalnya melakuakn musyawarag apa saja upaya atau program-program yang akan dilakukan untuk pencegahan covid selama pandemi dan melaksanakan upaya-upaya pencegaahan virus Covid-19 misalnya dengan melakukan pemberdayaan masyarakat di saat pandemi untuk pencegahan Covid-19 di Desa, melakukan pembinaan hidup sehat , atau seringnya bersosialisasi terhadap masyarakat tentang bahaya virus Corna (Covid-19).

Selain merencanakan juga melaksanakan adapun peran dan tanggung jawa kepala desa serta aparat desa yaitu mengawasi. Tetapi dalam kenyaatan kepala Desa serta aparat Desa kurang mengawasi jalannya pencegahan Covid-29. Pengawasan yang dilakukan pencegahan Covid-19 untuk mengantisipasi melonjaknya kasus positif Covid-19 atau mengantisipasi penyebaran virus Corona yang terjadi.

Peran dan tanggung jawab kepala Desa dalam pemerintahan sangat mempengaruhi terhadap pencegahan virus Corona (Covid-19). Peran dan atanggung jawab kepala Desa yang menjadi kunci untuk bisa mencegah penularan atau penyebaran Covid-19. Tidak lepas dari hal itu masyarakat juga berperan penting dalam pencegahan Covid-19 , karena di dalam pencegahan Covid-19 dibutuhkan kan kerja sama antara kepala Desa , aparat Desa serta masyarakat Desa. Berdasarkan uraian di atas peran dan tanggung jawab kepala Desa serta aparat Desa dalam melaksanakan pencegahan Covid-19 di Desa Kemili secara umum kurang optimal. Melihat dari kurang aktifnya peran kepala desa dan aparat Desa dalam melakukan pencegahan Covid-19 guna untuk mengurangi penyebaran Covid-19.

C. Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Tanggung Jawab Kepala Desa Dalam Pencegahan Covid-19

Kepala Desa Kemili merupakan pemimpin dalam suatu instansi pemerintah Desa. Sebagaimana kepemimpinan dalam islam tinjauan *Fiqh Siyasah* diperintahkan untuk menaati Allah, Rasul beserta *Ulil Amri* yaitu pemimpin dalam islam. Hal ini sebagaimana firman Allah swt dalam surat An-nisa ayat 59 sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۚ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ ءَآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya :

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.⁷⁹

Ayat diatas menerangkan bahwa suatu kewajiban yang penting ditunaikan oleh umat Islam untuk menaati Allah SWT, Rasulullah SAW, dan Ulil Amri. Oleh sebab itu Allah memerintahkan kita sebagai masyarakat untuk menaati pemimpin. Secara umum kewajiban rakyat adalah taat kepada pemimpin selama pemimpin tersebut tidak menyuruh kita untuk bermaksiat kepada Allah.

Kepala Desa adalah sebagai kepala pemetintahan Desa dalam menjalankan tugasnya sangat mematuhi Undang-Undang dan aturan pemerintah dari pusat berdasarkan wewenang dan kewajibannya sebagai kepala Desa. Pemimpin yang patuh adalah pemimpin tertinggi yang dibuat oleh pemerintah

⁷⁹ Qur'an Surah An-Nisa Ayat 59

pusat atau pemimpin tertinggi dalam sistem ketatanegaraan. Adapun pemimpin yang dimaksud adalah pemimpin berada di bawah pemerintahan pusat seperti Gubernur, Bupati/Walikota, Camat maupun kepala Desa. Peraturan tersebut bertujuan untuk membatasi tingkah laku seorang pemimpin agar terarah demi terwujudnya pemerintah yang efektif dan efisien.

Dengan demikian seorang pemimpin yang kurang menaati peraturan yang telah ditentukan maka dia kurang menjalankan amanah dalam mengemban tanggung jawab yang diberikan kepadanya sesuai dengan fiqh siyasah, sebagaimana hakikat kepemimpinan menurut Islam yaitu seorang pemimpin harus melayani dan tidak minta untuk dilayani maka kepala Desa dituntut untuk bertanggung jawab terhadap tugasnya untuk melayani masyarakat. Sebab tanggung jawab tersebut tidak hanya akan dipertanggungjawabkan di dunia tetapi juga di akhirat. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh bukhari muslim:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
 كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ. فَالْإِمَامُ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ، وَالْمَرْأَةُ
 رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ زَوْجِهَا وَهِيَ مَسْئُولَةٌ، وَالْعَبْدُ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ. أَلَا فَكُلُّكُمْ رَاعٍ
 وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ.

Artinya :

Dari Abdullah, Rasulullah SAW bersabda: Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai pertanggung jawabannya. Seorang imam adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggung jawabannya. Seorang laki-laki adalah pemimpin atas keluarganya dan ia akan dimintai pertanggung jawabannya. Seorang wanita adalah pemimpin atas rumah suaminya, dan ia pun akan dimintai pertanggung jawabannya. Seorang budak juga pemimpin atas harta tuannya dan ia juga akan dimintai pertanggung jawabannya. Sungguh setiap

kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggung jawabannya.⁸⁰

Hadist di atas berbicara tentang etika kepemimpinan dalam Islam. Dalam hadist ini dijelaskan bahwa etika paling pokok seorang pemimpin harus amanah dalam menjaga tanggung jawab atas kepemimpinannya, semua orang yang hidup dimuka bumi ini di sebut sebagai pemimpin. Karenanya sebagai seorang pemimpin mereka semua memikul tanggung jawab, sekurang-kurangnya terhadap diri sendir. Seorang suami akan bertanggungjawab kepada istrinya, seorang bapak bertanggung jawab kepada anak-anaknya, seorang majikan bertanggungjawab kepada pekerjanya, seorang atasan bertanggung jawab kepada bawahannya, dan seorang Presiden , Bupati, Gubernur serta Kepala Desa bertanggung jawab kepada rakyat yang dipimpin.

Akan tetapi tanggung jawab di sini bukan semata-mata seperti melaksanakan tugas kemudian setelah itu selesai dan tidak menyisakan dampak bagi yang dipimpin, melainkan dari itu yang dimaksud bertanggung jawab adalah lebih kepada upaya pemimpin untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pihak yang dipimpin. Seorang pemimpin harus menjadi teladan dan pelopor bagi masyarakat yang memiliki sikap terhadap nilai-nilai kebaikan dan kebenaran. Pemimpin yang baik dapat menjadi panutan bagi bawahannya atau rakyatnya. Seperti kepemimpinan Rasulullah SAW kepemimpinannya sebagai pemimpin dalam pola berpikir, bersikap dan kepribadiannya merupakan pancaran isi kandungan al-Qur'an sehingga bisa diteladani oleh umatnya.

Hal yang paling mendasar yang dapat diteladani dari Rasulullah SAW yang dikaruniai 4 sifat utama yaitu Siddiq yang berarti benar dalam perkataan dan perbuatan, Amanah berarti dapat dipercaya dalam menjaga tanggungjawab, Tablig berarti menyampaikan segala macam kebaikan kepada rakyatnya, dan fathanah berarti cerdas dalam hal membuat perencanaan, visi, misi, strategi dan

⁸⁰ Muhammad Ahsan Bin Usman , *Shahih Bukari Muslim (Al-Lu'Lu War Marjan)*, Kitab Ruqyah, hal 765 nomor hadis 2056.

mengimplementasikannya. Kepala Desa Kemili dalam menjalankan tugasnya kurang bertanggung jawab terhadap perannya sebagai pemimpin pemerintah Desa. Hal ini sebagaimana terlihat dari kurang optimalnya peran kepala Desa dalam menjalankan tugasnya serta kewajiban sebagai kepala Desa.

Menjadi seorang pemimpin juga tidak hanya mengerti terhadap tugas dan tanggung jawabnya, namun seorang pemimpin juga harus dituntut untuk memiliki adab dan memberikan contoh kehidupan seorang pemimpin yang layak dan patut ditiru oleh masyarakatnya. Dengan demikian seorang pemimpin dalam menjalankan kepemimpinannya harus menyeru kepada *Amar Makruf Nahi Munkar*, menyeru berbuat baik dan melarang manusia berbuat keburukan. Namun, ketika pemimpin memerintahkan untuk bermaksiat kepada Allah, maka tidak ada kewajiban untuk patuh dan taat kepadanya.

Maka dari itu diharapkan kepada masyarakat Desa Kemili agar bisa memberikan masukan atau saran dan menegur jika pemerintah Desa Kemili dalam melaksanakan amanah yang diembannya tidak menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan yang telah ditentukan dan melaksanakan tugas sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab maka akan membawa perubahan positif bagi Desa Kemili.

Menurut Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 26 Ayat 1 Tentang Tugas Kepala Desa yaitu menyelenggarakan Pemerintah Desa, melaksanakan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa. Berdasarkan tugas tersebut kepala Desa memiliki peran dan tanggung jawab yang besar terhadap kemakmuran Desa tersebut. Peran dan tanggung jawab kepala Desa Kemili dalam pencegahan Covid-19 kurang merapikan asas transparansi dan kurangnya mengoordinasikan pencegahan Covid-19 secara partisipatif yang didasari atas wewenang dan kewajiban kepala Desa dalam melaksanakan tugasnya.

Kurangnya asas transparansi atau keterbukaan seperti keterbukaan informasi siapa saja yang positif terkena virus Covid-19 dan kurangnya tentang

kebijakan dan praktik penyelenggaraan pemerintah yang dijalankan selama pencegahan covid-19. Melalui mekanisme ini maka akan terbangun akuntabilitas dalam pencegahan covid-19 yang dilakukan oleh pemerintah Desa Kemili. Sesuai dengan hasil wawancara Ibu Mariati selaku Masyarakat Desa Kemili yang mengatakan bahwa“ sejauh ini kepala dan aparat desa dalam melakukan pencegahan Covid-19 kurang terbuka kepada masyarakat terhadap informasi positif covid -19 dan kebijakan dan praktik penyelenggaraan pemerintah”

Kepala Desa Kemili belum bisa menjunjung asas tersebut, dari segi keterbukaan yang belum baik merupakan cermin yang tidak profesional dalam kepemimpinannya. Hal ini bisa dilihat tidak adanya pemasangan informasi tentang pencegahan Covid-19 dan tentang perkembangan Covid-19 di tempat-tempat strategis di Lingkungan, informasi masyarakat yang terkena Covid-19 siapa saja. Kepala Desa juga kurang mengoordinasikan pencegahan Covid-19 di Desa secara partisipatif dimana peran kepala Desa Kemili kurang secara aktif menggerakkan atau mendorong masyarakat agar ikut berpartisipasi melakukan pencegahan Covid-19. Keterlibatan masyarakat dalam melaksanakan pembangunan sangat penting karena keberhasilan pencegahan Covid-19 untuk memutuskan tali rantai penyebaran bergantung kepada semua peranan pemerintah Desa dan masyarakatnya, sehingga keduanya harus mampu menciptakan sinergi.

D. Analisis

Kepala Desa berkedudukan sebagai kepala pemerintahan desa yang memimpin penyelenggaraan pemerintah desa mempunyai kewajiban untuk menjalankan tugas-tugasnya berdasarkan peraturan Undang-Undang. Salah satu tugas dari kepala Desa yaitu memberikan pelayanan seperti pelayanan dalam bidang pencegahan Covid-19 di Desa Kemili. Untuk menjalankan tugasnya kepala desa dibantu oleh perangkat desa yang telah diangkat oleh kepala desa untuk membantunya dalam melaksanakan penyelenggaraan Desa seperti

pembagian tugas-tugas terhadap perangkat Desa sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam kegiatan pemerintahan Desa Kemili.⁸¹

Dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa Kemili maka fungsi pemerintahan Desa adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pemberian pelayanan tersebut ditujukan untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat dan hidup sehat. Namun dijelaskan oleh Bapak Jamaluddin Selaku Kepala Desa perangkat Desa yang bertugas melayani masyarakat baik di bidang administrasi ataupun lainnya pada masa pandemi ini dikurangi dari sebelumnya guna untuk mencegah penularan Covid-19.⁸²

Peran kepala Desa dalam melakukan pencegahan Covid-19 di Desa Kemili menurut Drs.Mursalin selaku Imam Kampung mengatakan bahwa cukup bertanggung jawab , karena melaksanakan aturan dari pemerintah. Kepala desa juga di bantu oleh aparat desa dalam melaksanakan pencegahan Covid-19 guna memutuskan rantai penularan virus ini, begitu juga dengan masyarakat yang ikut berpartisipasi dalam melakukan pencegahan Covid-19.⁸³

Namun dari hasil wawancara kepada masyarakat Kemili Mariati mengatakan bahwa kepala Desa Kemili kurang maksimal dalam melakukan tanggung jawabnya saat melakukan pencegahan Covid-19, karena kepala desa hanya memfokuskan kepada memakai masker saat keluar rumah , menjaga jarak saat di luar umum, mencuci tangan apabila kita dari luar. Seharusnya kepala desa lebih banyak mengupayakan upaya-upaya untuk pencegahan penularan Covid-19. Misalnya mendirikan posko dan mengadakan piket setiap harinya melakukan penyemprotan disinfektan secara merata.⁸⁴

⁸¹ Wawancara dengan Jamaluddin, Kepala Desa Kemili pada tanggal 21 Februari 2022

⁸² Wawancara dengan Jamaluddin, Kepala Desa Kemili pada tanggal 22 Februari 2022

⁸³ Wawancara dengan Drs.Mursalin, Imam Kampung Kemili pada tanggal 23 Februari 2022

⁸⁴ Wawancara dengan Mariati , Masyarakat Kemili pada tanggal 25 Februari 2022

Dalam melakukan pencegahan Covid-19 Menurut Drs.Mursalin selaku Imam Kampung Desa Kemili, harus mempunyai komunikasi yang baik karena Kepala desa harus sejalan dengan Imam kampung Kemili dalam melakukan pencegahan Covid-19 dan harus selalu berkoordinasi dengan Imam Kampung, dan dengan masyarakat pun harus berkomunikasi dengan baik agar memudahkan kita dalam melakukan pencegahan Covid-19.⁸⁵ Namun dari hasil wawancara dari masyarakat Kemili Mariati mengatakan bahwa Kepala Desa kurangnya dalam komunikasi mengenai tentang Covid-19. Dari pihak aparat desa pun kurang berkomunikasi tentang perkembangan Covid-19 yang terjadi di Desa Kemili.⁸⁶

Menurut Bapak Jamaluddin selaku kepala Desa dalam melakukan pencegahan Covid-19 bahwa kami berkerja sama sangat baik dengan masyarakat dalam melakukan pencegahan Covid-19 guna untuk memutuskan tali rantai penyebaran Covid-19. Karena di dalam pencegahan dibutuhkan kerjasama yang baik dari semua elemen baik dari kepala desa, aparat desa maupun masyarakat Desa. Sinergi erat antara keduanya amat dibutuhkan untuk mencegah penyebaran Covid-19.⁸⁷

Partisipasi Masyarakat dalam melakukan pencegahan Covid-19 sangat respect. Keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan Covid-19 itu wajib, karena dari masing-masing mereka mempunyai tanggung jawab terciptanya masyarakat yang aman dan sehat. Bentuk partisipasi masyarakat selama pandemic itu membuktikan bahwa rasa social masyarakat itu masih ada, rasa kepedulian terhadap sesama itu masih ada dalam mencegah Covid-19 yang dijelaskan oleh Bapak Drs.,Mursalin selaku Imam Kampung.⁸⁸

⁸⁵ Wawancara dengan Drs.Mursalin, Imam Kampung Kemili pada Tanggal 23 Februari 2022

⁸⁶ Wawancara dengan Mariati, Masyarakat Desa Kemili pada tanggal 25 Februari 2022

⁸⁷ Wawancara dengan Jamaluddin, Kepala Desa Kemili pada tanggal 21 Februari 2022

⁸⁸ Wawancara dengan Drs.Mursalin Imam Kampung Pada tanggal 23 Februari 2022

Peran kepala Desa Kemili dalam melaksanakan pencegahan Covid-19 membuat strategi dalam memutuskan tali rantai penyebaran yaitu melakukan kerja sama dengan RT/RW dengan memberikan pembinaan tentang bahaya virus corona terhadap anak-anak orang tua yang lanjut usia , dan anak-anak muda Desa namun belum terealisasi oleh sebagian dusun. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Bapak Jamaluddin selaku kepala Desa Kemili mengatakan bahwa saya membuat program salah satunya dengan meminta kepada setiap dusun untuk selalu membuat sosialisasi atau pembinaan tentang bahayanya Covid-19 dan terus menerapkan prokes namun belum terealisasi di sebagian dusun.⁸⁹

Adapun dalam pelaksanaan pencegahan penularan virus corona Kepala Desa serta aparat Desa mempunyai peran untuk mengawasi berjalannya suatu upaya-upaya yang dilakukan untuk mencegahnya penyebaran virus. Pengawasan tersebut mengamati seluruh prokes atau upaya yang dilakukan untuk mencegah virus agar mendapatkan hasil yang optimal. Namun menurut Ibu Mariati selaku masyarakat Desa Kemili pemerintah Desa kurang dalam mengawasi Prokes maupun perkembangan Covid-19 yang terjadi.⁹⁰

Pada hakekatnya pencegahan Covid-19 dilaksanakan oleh kepala Desa maupun pemerintahan Desa Kemili bersama masyarakat bertujuan untuk mengurangi penyebaran virus corona yang berbahaya ini dan menciptakan hidup sehat. Adapun upaya-upaya dalam melakukan pencegahan Covid-19 yang akan dilaksanakan di Desa Kemili yaitu Menerapkan prokes dengan 3M (memakai masker , mencuci tangan, menjaga jarak), Menyediakan tempat cuci tangan dan sabun cuci tangan, Melakukan vaksinasi , Melakukan penyemprotan

⁸⁹ Wawancara dengan Jamaluddin, Kepala Desa Kemili pada tanggal 21 Februari 2022

⁹⁰ Wawancara dengan Mariati, Masyarakat Desa Kemili pada Tanggal 25 Februari 2022

disinfektan secara rutin, Membuat posko penanganan Covid-19. Ini di sampaikan oleh Bapak Jamaluddin selaku Kepala Desa Kemili.⁹¹

Hal ini juga sesuai dengan pendapat yang di utarakan oleh Bapak Drs.Mursalin selaku Imam Kampung desa Kemili dalam wawancaranya bahwa upaya-upaya yang dilakukan, seperti memakai masker saat berpergian, menajag jarak ,mencuci tangan , disetiap rumah juga harus menyediakan cuci tangan, serta melakukan vaksinasi. Sedangkan upaya yang belum terlaksanakan itu belum menyemprotkan disinfektan secara rutin, dan membuat posko-posko dipintu masuk Desa Kemili.⁹²

Diwajibkan nya vaksinasi bagi masyarakat Desa kemili itu untuk menambah imun tubuh agar tidak mudah terkena atau tertular virus Corona (Covid-19) di utarakan oleh Mariati selaku Masyarakat Desa Kemili.⁹³ Pelaksanaan tugas dan fungsi suatu pemerintahan tidak selamanya berjalan dengan baik dan lancar seperti yang diharapkan, terkadang dalam pelaksanaannya pemerintah akan mengalami kendala-kendala atau faktor penghambat. Dalam upaya-upaya melakukan pencegahan Covid-19 tentunya ada faktor-faktor penghambat untuk menjalankannya. Menurut Bapak Jamaluddin selaku Kepala Desa Kemili, Salah satu faktor Kepala Desa sulit membuat posko penjagaan Covid-19 itu dikarenakan arah masuk ke Desa kemili ini sangatlah banyak sehingga sulit untuk membuat posko penjagaan. ⁹⁴

Menurut Bapak Drs.Mursalin selaku Imam Kampung mengingatkan bahwa faktor pengambatnya kurangnya komunikasi antara masyarakat dan kurangnya

⁹¹ Wawancara dengan Jamaluddin , Kepala Desa Kemili pada Tanggal 21 Februari 2022


⁹² Wawancara dengan Drs.Mursalin, Imam Kampung Desa Kemili pada Tanggal 23 Februari 2022

⁹³ Wawancara dengan Mariati, Masyarakat Desa Kemili pada Tanggal 25 Februari 2022

⁹⁴ Wawancara dengan Jamaluddin, Kepala Desa Kemili pada Tanggal 21 Februari 2022

kesadaran masyarakat.⁹⁵ Kesadaran masyarakat merupakan bentuk partisipasi masyarakat dalam pencegahan Covid-19 dimana menjadi faktor penghambat dari peran pemerintah Desa Kemili dalam mewujudkan hidup sehat.

Saran dan harapan bagi masyarakat dan aparat desa mari bersama-sama menaati peraturan dalam melakukan pencegahan Covid-19, dan melakukannya secara terbuka atau transparansi. Mari kita semua peduli akan bahaya virus corona ini, lebih baik mencegah dari pada mengobati.⁹⁶ Hal ini diutarakan Oleh Drs. Mursalin selaku Imam Kampung Kemili. Muariati selaku Masyarakat desa Kemili juga berharap kepada kepala desa dan aparat desa agar lebih sering bersosialisasi kepada masyarakat, dan lebih terbuka tentang perkembangan Covid-19.⁹⁷



⁹⁵ Wawancara dengan Drs.Mursalin, Imam Kampung Kemili pada Tanggal 23 Februari 2022

⁹⁶ Wawancara dengan Drs.Mursalin , Imam Kampung Kemili pada Tanggal 23 Februari 2022

⁹⁷ Wawancara dengan Mariati, Masyarakat Kemili pada Tanggal 25 Februari 2022

BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dan penelitian terhadap permasalahan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Peran dan tanggung jawab kepala Desa dalam pencegahan Covid-19 di Desa Kemili Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah yaitu kepala Desa sebagai pemimpin Pemerintahan Desa Kemili perannya secara umum kurang optimal sehingga kurang amanah dan kurang bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas berdasarkan wewenang dan kewajibannya. Hal tersebut dapat dilihat masih adanya beberapa aturan pemerintah untuk upaya pencegahan Covid-19 yang belum terlaksanakan. Kurangnya transparansi atas informasi kepada masyarakat serta minimnya peran aktif kepala desa dalam menggerakkan partisipasi masyarakat.
2. Menurut Fiqh Siyasah Terhadap Peran Kepala Desa dalam Pencegahan Covid-19 tidak sesuai dengan prinsip-prinsip hukum islam, Sebagaimana dijelaskan pada Al-Qur'an: surah: An-Nisa ayat 58 tentang tanggung jawab dan tugas kepemimpinan. Namun kepemimpinan Kepala Desa Kemili ini belum menjalankan perannya dengan baik sebagai kepala desa dalam pencegahan Covid-19.

B.Saran

Dalam rangka meningkatkan pencegahan Covid-19 di Kemili Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah dapat dikemukakan saran sebagai berikut :

1. Diperlukannya optimalisasi peran Kepala Desa sebagai kepala pemerintahan dengan upaya memaksimalkan pencegahan Covid-19 khususnya dalam membangun posko penanganan Covid karena itu

penting dan merupakan aturan dari pemerintah yang harus dilaksanakan. Dan peran lainnya termasuk dalam menjalin komunikasi yang baik untuk mendorong dan menggerakkan masyarakat akan lebih berperan aktif dan peduli terhadap pencegahan Covid-19 hal ini guna mewujudkan pencegahan penularan virus corona dan hidup sehat.

2. Sebaiknya jajaran pemerintah Desa Kemili Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah harus lebih interaktif terhadap informasi tentang kebijakan dan praktik penyelenggaraan pemerintahan yang dijalankan oleh kepala desa agar masyarakat mengetahui bagaimana sudah perkembangan Covid-19 di desanya.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, (Ghalia, Indonesia: Bogor, 2005)
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta ; Rajawali Press, 2006)
- Abdul Wahhab Khallaf, *al-Siyasah al-Syar'iyah*, (Dar al-Anshar al-Qahirat), 1997
- Abd. Shomad, *Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, 2010)
- Beni Ahmad Saebeni *Metode Penelitian Hukum* (Bandung, Pustaka Setia, 2009)
- Burhan Bungin , *Metodologi Penelitian Sosial* (Surabaya: ERLANGGA, 2001)
- Etta Mamang Sangaji , *Metode Penelitian Praktik dalam Penelitian* (Yogyakarta : CV Andi Offset , 2010)
- Farid Abdul Khaliq, *Fiqh Politik Islam*, (Jakarta: Amzah, 2005).
- H.A. Djauli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syari'ah* (Jakarta: Prenada Media Group), 2003
- HM. Arifin, 2003 , *Kapita Selekta Pendidikan Islam*, (Jakarta : Bumi Aksara)
- Prof. H.A. Djazuli , *Fiqh Siyasah*, Prenada Media Group : Jakarta, 2003.
- Titik Triwulan dan Shinta Febrian, *Perlindungan Hukum bagi Pasien*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2010
- Jnathan Sarwono , *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif* (Yogyakarta; Pradnya Paramita, 2006)
- Khairuddin , dkk , *Buku Pedoman Penulisan Skripsi* (Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-raniry , Darussalam , Banda Aceh, 2008)
- Lexy J. Moeleong , *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010)
- Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, *Fikih Siyasah: Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, (Surabaya: Gelora Aksara Pratama, 2018)

Muhyar Fanani, 2010, *Fiqh Madani: Konstruksi Hukum Islam di Dunia Modern*, cet. I, Yogyakarta

Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasa; Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Prenada Media, 2014, Cet Ke-1

Muhammad Idrus, *Metodologi Penelitian Ilmu Sosial : Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif* (Yogyakarta: Erlangga, 2009)

Pulungan Sayuti , *Fiqh Siyasa* , Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994

Rosady Ruslan , *Metode Penelitian PR dan Komunikasi*, (Jakarta: Rajawali Resr, 2001)

Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, cet 8 (Jakarta : Alfabeta, 2013)

Suharsimi Arikunto , *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan*, (Jakarta: Aneka Cipta, 2002)

Sugiyono , *Metodologi Penelitian Bisnis* (Jakarta, Gramedia, 2007)

Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif* (Bandung : Alfabeta, 2009)

SKRIPSI

Ahmad Riadi, *Pola Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Memberdayakan Masyarakat Menurut Fiqh Siyasa (study kasus Desa Muara Jalai Kec. Kampar Utara Kab. Kampar)*, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, tahun 2014

A. Riansyah Pratama .Peran Pemerintah Daerah dan Masyarakat Dalam Upaya Kewaspadaan Dini Mengenai Covid-19 Perspektif Fiqh Siyasa (Studi di Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Tahun 2021

Elisya Yani Harahap , *Tugas Kepala Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Menurut Undang-Undang No.6 Tahun 2014 (Studi Analisis Fiqh Siyasa Di Desa Suka Jaya Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat)*, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Tahun 2019

Mirza Rahmatillah , *Peranan Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Tinjau Dari Fiqh Siyasah Dan Uu Desa Nomor 6 Tahun 2014* (Studi di Desa Li-Eeu Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar), Universitas Islam Negeri AR-Raniry, Tahun 2020

Muhammad Dasril , *KEPEMIMPINAN KEPALA DESA MENURUT FIQH SIYASAH* (Studi Kasus Desa Terantang Kecamatan Tambang Dalam Kabupaten Kampar), Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Tahun 2014

Yulma Oktayanan , *Tinjauan Fikih Siyasah Terhadap Peran Aparat Desa Dalam Pencegahan Covid-19* (Studi Di Desa Pekon Susuk Kecamatan Kelumbayan Kabupaten Tanggamus), Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Tahun 2021

JURNAL

Asep Solikin, dkk , *Pemimpin Yang Melayani Dalam Membangun Bangsa Mandiri*, Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, Vol 16 No 2 , Juni 2017 hal 90

Cherryta T. Korua, Arpi R. Ronduwu, Agustinus B. Pati, *Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Menghadapi Pandemi Covid-19 Di Desa Amongena 3 Kecamatan Langowan Timur Kabupaten Minahasa*, 2I Agustus 2021.

Fridayana Yudiaatmaja , *Kepemimpinan: Konsep, Teori dan Karakternya*, Universitas Pendidikan Ganesha.

Hafniati, *Aspek-Aspek Filosofi Kepemimpinan Dalam Al-Qur'an dan As-sunnah*, Al-Adyan, Vol 13 No 1.

Hanif Ferryanto , *Implementasi Kepemimpinan Islam Dalam Proses Inovasi Produk Pada Sentra Batik Jetis Sidoarjo*, Universitas Airlangga, Vol 2 No 3 , 3 Maret 2015

Hadari Nawawi, *Kepemimpinan Menurut Islam*, (Yogyakarta: GAMA University Press, 1993)

Intruksi Menteri Dalam Negeri , *Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2 , dan Level 1 Serta Mengoptimalkan Posko Penanganan Corona Virus Desease 19 Di Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Desease 19 (Covid-19)*, Jakarta : 2021

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat, *Penggunaan Masker dan Penyediaan Sarana Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) Untuk Mencegah Penularan Virus Desease 19 (Covid-19)*, Jakarta : 2020

Multazam Fadli Masruhin, A. Kholiq Azhari, Boedijono , *Gaya Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pembangunan*, 21 Agustus 2021.

Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia , *Pencegahan Penyebaran Corona Virus Desease 19 (Covid-19) Di Lingkungan Daerah*, Jakarta : 2020

Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia , *Pencegahan dan Penanggulangan Corona Virus Desease 2019 Varian Omicron Serta Peneggakan Penggunaan Aplikasi Peduli Pelindung* , Jakarta: 2021

Muhammad Charis F, dkk,*Kategori Kepemimpinan Dalam Islam*, Jurnal Edukasi Nonformal, Vol 1 No 2,2020.

Muhammad Olifiansyah,dkk, *Kepemimpinan Dalam Perspektif Islam*, Vol 4 No 1, (Januari-juni), 2020.

Muhammad Randicha Hamandia , *Karakteristik Kepmimpinan Dalam Perspektif Islam*, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Vol 5 No 2, 2021.

Nidawati , *Kepemimpinan Dalam Perspektif Islam*, Universitas UIN Ar-Raniry.

Novianti Asri Sari Alamat, *Tugas dan Wewenang Kepala Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*, Vol 8 No 1 , Januari-Maret,2020,

Rojiyatul Novi Munawaroh, *Wabah dan Virus Dalam Perspektif Ulumul Qur'an*, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanudin Banten, 2021

Siti Muhibah, *Karakteristik Kepemimpinan Efektif Dalam Perspektif Islam*, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa,

Tuti Munfaridah, *Kepemimpinan dalam Islam*, Wahana Akademika, Vol. 14 No. 1, 2012.

Vivid Rohmaniyah, *Konsep Al-Qur'an Tentang Kepemimpinan*, Universitas Muhammadiyah Surabaya

Wahyu Hidayat, dkk, *Kepemimpinan Dalam Perspektif Islam*, El-Hikmah, Vol 14, No 1, 2020.

World Health Organization, *Clinical Management Of Severe Acute Respiratory Infection When Novel Coronavirus (N-Cov) Infection Is Suspected* Geneva World Health Organization, 2020

Yuliana, *wellness end healthy magazine*, Vol 2 No 1, 1 Juli 2021

Yelvi Levani, dkk, *Coronavirus disease 2019 (Covid-19): Patogenesis, Manifestasi, Klinis dan Pilihan Terapi*, Universitas Muhammadiyah Surabaya, Vol 17 No 1, Januari, 2021.

UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

INTERNET

<https://www.alodokter.com/virus-corona>, 22 Juni 2021

<http://kreatif123.blogspot.com/2013/06/ruang-lingkup-fiqh-siyasah.html>, 07 Februari 2020,

<https://diskes.baliprov.go.id/yuk-kenali-lebih-jauh-vaksinasi-covid-19/>, 07 Februari 2022.

<https://www.alodokter.com/virus-corona>, 29 Januari 2022, Pukul 23.00 Wib

<https://hellosehat.com/infeksi/covid19/virus-corona-covid-19-sars-cov-2/>, 02 Februari 2022.

<https://www.alodokter.com/virus-corona> 02 Februari 2022

<http://ners.unair.ac.id/site/index.php/news-fkp-unair/30-lihat/1140-jenis-jenis-masker-yang-efektif-cegah-virus-corona> 07 Februari 2022.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama /NIM : Rizki Diah Nilawati
Tempat/Tgl. Lahir : Takengon, 13 November 2000
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Mahasiswi
Agama : Islam
Kebangsaan/Suku : Jawa
Alamat : Blang Kolak 1, Bebesen, Aceh Tengah
Orang Tua
Nama Ayah : Suwarno
Nama Ibu : Tentrem Utami
Alamat : Blang Kolak 1, Bebesen , Aceh Tengah
Pendidikan
SD/MI : SD Negeri 10 Takengon
SMP/MTs : SMP Negeri 1 Takengon
SMA/MA : SMA Negeri 1 Takengon

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh , 20 Juli 2022
Penulis,

Rizki Diah Nilawati
NIM. 180105001

PROTOKOL WAWANCARA

Judul Penelitian/Skripsi : Tanggung Jawab Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Pencegahan Covid-19 Ditinjau Menurut Fiqh Siyasah (Studi Penelitian Desa Kemili Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah)

Waktu Wawancara : 10.00 WIB

Hari Tanggal : 21 Februari 2022

Pewawancara : Rizki Diah Nilawati

Orang Yang Diwawancarai : Jamaluddin

Jabatan Orang Yang Diwawancarai : Kepala Desa Kemili

Wawancara ini akan meneliti topic tentang tanggung jawab kepala desa dalam pencegahan Covid-19 ditinjau menurut fiqh siyasah (Studi Penelitian Di Desa Kemili Kabupaten Bebesen Kabupaten Aceh Tengah). Tujuan dari wawancara untuk syarat penyusunan penelitian/skripsi. Berdasarkan data yang terkumpul dari lapangan. Data tersebut akan dilindungi kerahasiaannya, baru akan dibuka kepada umum dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari orang yang diwawancarai. Wawancara ini akan membutuhkan waktu selama 180 (seratus delapan puluh menit).

Daftar Pertanyaan:

1. Sejak kapan bapak menjabat menjadi kepala desa di desa kemili?
2. Apa misi dan visi pemerintahan Desa Kemili?
3. Apa saja tugas bapak sebagai kepala desa?
4. Apa saja progam pencegahan covid-19 di desa kemili?
5. Apa saja bentuk pelayanan pada saat covid-19 di desa kemili?
6. Apa saja yang menjadi landasan atau regulasi dalam melakukan pencegahan coid-19?
7. Apa yang menjadi kendala kepemimpinan bapak dalam pencegahan covid-19?
8. Apa saja upaya yang bapak lakukan dalam pecenegahan dan menagani covid-19?

9. Apa masyarakat dan pemerintah desa kemili berkerjasama dengan baik dalam melakukan pencegahan covid-19?
10. Bagaimana strategi bapak dalam melakukan pencegahan penyebaran covid-19 di desa kemili ?
11. Bagaimana kesiapan desa saat menjadi garda terdepan melawan covid-19 apalagi sudah ada covid varian omicron yang masuk ke Indonesia namun belum masuk ke aceh ?
12. Bagaimana respon masyarakat terhadap pencegahan dan penanganan covid-19 yang di berikah oleh pemerintah desa kemili?

Verbatin Wawancara

No	T/J	Isi Wawancara
1	T	Sejak kapan bapak menjabat sebagai Kepala Desa di Desa Kemili?
2	J	Saya menjabat sebagai Kepala Desa Kemili sejak tahun 2019
3	T	Apa visi dan misi Pemerintahan Desa Kemili?
4	J	Visi dan misi nya mewujudkan desa yang harmonis dan memberdayakan masyarakat melalui pembinaan kehidupan social budaya seperti bidang kesehatan dan pendidikan serta keamanan desa
5	T	Apa saja tugas bapak sebagai kapala desa?
6	J	tugas saya menjalan, membuat apbk Kmapung , dan mejalankan kegiatan serta program-program yang akan dilaksanakan di Kampung, juga menjalankan aturang-aturan dan regulasi dari bupati maupun pusat,
7	T	Apa saja bentuk pelayanan di Desa Kemili pada saat Covid-19?
8	J	Pelayanan nya tetap seperti sebelum adanya Covid-19 , seperti pelayanan Adminitrasi dan lainnya, namun petugasnya agak dikurangi dari yang sebelumnya.
9	T	Apa saja yang menjadi landasan atau regulasi dalam melakukan pecegahan Covid-19?
10	J	Semua regulasi atau aturan yang di keluarkan oleh dina kesehatan maupun pusat tentang pencegahan Covid-19
11	T	Apa yang menjadi kendala bapak dan aparat desa saat melakukan

		pecegahan Covid-19?
12	J	Kendala banyak , salah satunya sulit membuat posko Penjagaan Covid-19 karena arah masuk ke Kampung Kemili ini sangat banyak jadi susah di pantau.
13	T	Apa saja upaya yang bapak lakukan dalam pencegahan dan menangani Covid-19?
14	J	Upaya yang kami lakukan dalam pencegahan Covid-19 yaitu melaksanakan prokes yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak , serta mengharuskan warga masyarakat desa Kemili untuk Vaksin.
15	T	Apa masyarakat dan aparat desa berkerja sama dengan baik dalam melakukan pencegahan Covid-19?
16	J	Iya dengan baik , jadi kami selaku kepala desa dan aparat desa serta masyarakat selalu berkerja sama dalam melakukan pencegahan Covid-19 guna untuk memutuskan tali rantai penyebaran Covid-19
17	T	Bagaimana strategi bapak dalam melakukan pencegahan penyebaran covid-19 terutama di Desa Kemili?
18	J	Strategi yang saya lakukan sesuai dengan aturan-aturan yang dikeluarkan pemerintah, seperti mejaga jarak pada saat shalat Jum'at dan harus memakai masker agar meminimalisir penyebaran Covid-19
19	T	Bagaimana kesiapan desa saat menjadi garda terdepan melawan Covid-19 apalagi sudah ada varian omicron yang masuk ke idonesia namun belum masuk samapi ke aceh , apabila sudah masuk bagaimna kesiapan bapak saat menghadapinya?
20	J	Saya selaku kepala desa akan tetap mengikuti peraturan dari kesehatan maupun pusat apabila sudah masuk virus Covid-19 varian omicron dan mengikuti pentunjuk dari pemerintah maupun pihak puskesmas.
21	T	Bagaimana respon masyarakat terhadap pencegahan dan penangan Covid-19 yang di berikan oleh aparat Desa Kemili
22	J	Ada sebagian besar yang peduli namun ada juga yang tidak peduli karemna tanggapan masyarakat lain-lain.

PROTOKOL WAWANCARA

Judul Penelitian/Skripsi : Tanggung Jawab Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Pencegahan Covid-19 Ditinjau Menurut Fiqh Siyasah (Studi Penelitian Desa Kemili Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah)

Waktu Wawancara : 11.30 WIB

Hari Tanggal : 23 Februari 2022

Pewawancara : Rizki Diah Nilawati

Orang Yang Diwawancarai : Drs. Mursalin

Jabatan Orang Yang Diwawancarai : Imam Kampung Kemili

Wawancara ini akan meneliti topic tentang tanggung jawab kepala desa dalam pencegahan Covid-19 ditinjau menurut fiqh siyasah (Studi Penelitian Di Desa Kemili Kabupaten Bebesen Kabupaten Aceh Tengah). Tujuan dari wawancara untuk syarat penyusunan penelitian/skripsi. Berdasarkan data yang terkumpul dari lapangan. Data tersebut akan dilindungi kerahasiaannya, baru akan dibuka kepada umum dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari orang yang diwawancarai. Wawancara ini akan membutuhkan waktu selama 180 (seratus delapan puluh menit).

Daftar Pertanyaan:

1. Bagaimana tanggung jawab kepemimpinan kepala desa dalam melakukan pecegahan covid-19?
2. Apa saja upaya atau proram-program yang belum atau sudah di laksanakan kepala desa dalam melakukan pencegahan covid-19?
3. Bagaimana komunikasi pemerintah desa dengan imam kampung serta masyarakat terkait pencegahan Covid-19?
4. Apa yang menjadi factor penghambat dalam melaksanakan pencegahan dan menangani covid-19?
5. Bagaimana tingkat partisipasi masyarakat dalam melakukan pencegahan covid-19
6. Apakah menurut bapak kepala desa dalam kepemimpinannya melakukan pencegahan covid-19 sudah sesuai dengan tuntutan siyasah (islam)?
7. Apa saran dari bapak untuk masyarakat dan pemerintah dalam menangani covid-19 ?

Verbatin Wawancara

No	T/J	Isi Wawancara
1	T	Bagaimana tanggung jawab kepala desa dalam melakukan pencegahan Covid-19 ?
2	J	Cukup bertanggung jawab, karena melakukan aturan dari pemerintah. Kepala desa dalam melakukan pencegahan Covid-19 di bantu oleh aparat desa dan masyarakat desa
3	T	Apa saja upaya atau program-program yang belum atau sudah dilaksanakan kepala desa dalam melakukan pencegahan Covid-19?
4	J	Program yang sudah dilakukan, memakai masker saat berpergian, menjaga jarak, mencuci tangan, di setiap rumah harus ada tempat cuci tangan di depan rumah , pada saat sholat harus menjaga jarak dan memakai masker serta melakukan vaksinasi. Sedangkan yang belum menyemprotkan disinfektasn secara rutin, mebuat posko-posko di sertiap pintu masuk desa kemili.
5	T	Bagaiamana komunikasi kepala desa serta aparat desa dengan Imam Kampung serta masyarakat terkait pencegahan Covid-19?
6	J	Sangat baik, Karena kepala desa dalam melakukan pencegahan atau upaya harus sejalan dengan imam kampung dan harus berkoordinasi dengan Imam Kampung
7	T	Apa yang menjadi faktor penghambat dalam melaksanakan pencegahan dan menanbgani Covid-19?
8	J	Kurang komunikasi dari masyarakat, apabila mereka terkena Covid-19 atau yang berpergian.
9	T	Bagaimana tingkat partisipasi masyarakt dalam melakukan pencegahan Covid-19?
10	J	Sangat respect dalam melakukan pencegahan Covid-19
11	T	Apa saran dari bapak untuk masyarakat dan aparat desa dalam melakukan pencegahan Covid-19?
12	J	Bersama-sama menaati aturan pemerintah dalam melakukan pencegahan Covid-19,dan melakukannya secara terbuka misalnya apabila ada yang terkena covid-19 mari melaporkan ke Kepala Desa

PROTOKOL WAWANCARA

Judul Penelitian/Skripsi : Tanggung Jawab Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Pencegahan Covid-19 Ditinjau Menurut Fiqh Siyasah (Studi Penelitian Desa Kemili Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah)

Waktu Wawancara : 15.00 WIB

Hari Tanggal : 25 Februari 2022

Pewawancara : Rizki Diah Nilawati

Orang Yang Diwawancarai : Mariati

Jabatan Orang Yang Diwawancarai : Masyarakat Desa Kemili

Wawancara ini akan meneliti topic tentang tanggung jawab kepala desa dalam pencegahan Covid-19 ditinjau menurut fiqh siyasah (Studi Penelitian Di Desa Kemili Kabupaten Bebesen Kabupaten Aceh Tengah). Tujuan dari wawancara untuk syarat penyusunan penelitian/skripsi. Berdasarkan data yang terkumpul dari lapangan. Data tersebut akan dilindungi kerahasiaannya, baru akan dibuka kepada umum dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari orang yang diwawancarai. Wawancara ini akan membutuhkan waktu selama 180 (seratus delapan puluh menit).

Daftar Pertanyaan:

1. Bagaimana pendapat masyarakat terhadap kepemimpinan kepala desa apakah sudah maksimal dalam pencegahan covid-19 ?
2. Bagaimana komunikasi masyarakat desa dengan kepala desa di desa kemili?
3. Apakah di dalam praktik kepemimpinan kepala desa dalam pencegahan covid-19 yang di lakukan oleh pemerintahan desa secara terbuka atau tranparasi?
4. Bagaimana sikap bapak/ibu masyarakat terhadap pencegahan covid-19?
5. Adakah pengawasan dari pemerintah desa saat masyarakat melakukan pencegahan covid-19 seperti menjaga jarak , memakai masker, mencuci tangan?
6. Apakah Kepala Desa mewajibkan masyarakat Desa kemili untuk Vaksinasi?

7. Apakah kepala desa mewajibkan masyarakat desa kemili untuk vaksinasi?
8. Apa harapan masyarakat kepada pemerintah desa terhadap pencegahan covid-19 di desa kemili?

Verbatin Wawancara

No	T/J	Isi Wawancara
1	T	Bagaimana pendapat bapak/ibu terhadap peran dan tanggung jawab kepala desa apakah sudah maksimal dalam melakukan pencegahan Covid-19?
2	J	Menurut saya kurang maksimal dia hanya memfokuskan kepada 3 M, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan. Krena penyeprotan disinfektan saja baru sekali dilakukan, itu pun tidak merata, dan posko penjagaan untuk Covid-19 tidak ada.
3	T	Bagaimana komunikasi kepala desa dengan masyarakat dalam melaksanakan pencegahan Covid-19 baik?
4	J	Komunikaisnya kurang apalagi terkait perkembangan Covid-19 di Desa ini.
5	T	Apakah di dalam pratik kepemimpinan kepala desa dalam pencegahan covid-19 yang di lakukan oleh pemerintahan desa secara terbuka atau tranparasi?
6	J	Sejauh ini Kepala Desa dan aparat desa dalam melakukan pencegahan Covid-19 kurang terbuka kepada masyarakat misalnya tentang informasi perkembangan Covid-19.
7	T	Bagaimana sikap bapak/ibu sebagai masyarakat terhadap pencegahan Covid-19?
8	J	Saya sendiri sangat peduli dalam pencegahan Covid-19 agar kehidupan kita bisa normal seperti dulu.
9	T	Menurut bapak/ibu kepala desa sudak maksimal dalam melakukan tanggung jawabnya sebagai kepala desa dalam melakukan pencegahan Covid-19?
10	J	Kurang maksimal dikarenakan terkadang kurang terbukanya siapa saja yang terkena covid-19, dan kurangnya sosialisasi terhadap masyarakat jadi kami agak kurang tau tentang apa saja aturan-aturan pemerintah yang harus dilaksanakan.
11	T	Apakah kepala desa mewajibkan masyarakat desa kemili untuk vaksinasi?

12	J	Benar , kepala desa mewajibkan kami untuk melakukan vaksin.
13	T	Adakah pengawasan dari pemerintah desa saat masyarakat melakukan pencegahan Covid-19 seperti menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan?
14	J	Ada, namun tidak maksimal pengawasannya.
15	T	Apa harapan bapak/ibu kepada kepala desa dan aparat desa ?
16	J	Semoga aparat kepala desa dan aparat desa lebih giat dan lebih sering bersosialisasi kepada masyarakat tentang Covid-19, dan lebih terbuka dalam informasi terkait perkembangan Covid-19



DOKUMENTASI



Gambar 1.1 Di Kantor Kepala Desa Sedang Wawancara bersama Bapak Jamalludin sebagai Kepala Desa Kemili



Gambar 2.2 Di Rumah Masyarakat Desa Kemili Sedang wawancara bersama Ibu Mariati sebagai masyarakat Desa Kemili



Gambar 3.3 Di Kantor Imam Kampung sedang wawancara bersama Bapak Drs. Mursalin sebagai Imam Kampung Kemili